

# WASIAT HARTA WARIS

(Studi Komparatif Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata (BW))



## SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : Mokhammad Diyannafi'

NIM : 99265012

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Muamalah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

2004

# WASIAT HARTA WARIS

(Studi Komparatif Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata (BW))



## SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh:

Nama : **Mokhammad Diyannafi'**  
NIM : 99265012  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2004**

Dra. Naqiyah, M.Ag.  
Dosen STAIN Purwokerto

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Pengajuan Skripsi  
**Sdr. Mokhammad Diyannafi'**  
Lamp. : (6 enam) eksemplar

Purwokerto, 21 Juni 2004  
Kepada Yth.  
Bapak Ketua STAIN Purwokerto  
di  
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi Saudara:

Nama : Mokhammad Diyannafi'  
NIM : 99265012  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah  
Judul : Wasiat Harta Waris (Studi Komparatif Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata (BW)).

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dra. Naqiyah, M.Ag.  
NIP. 150 242 019



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : **Mokhammad Diyannafi'**  
N I M : 99265012  
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Muamalah  
Judul Skripsi : **Wasiat Harta Waris (Studi Komparatif Dalam  
Hukum Islam Dan Hukum Perdata (BW)).**

Telah dimunaqosyahkan di depan Dewan Sidang Munaqosyah Sekolah Tinggi  
Agama Islam.Negeri (STAIN) Purwokerto, pada tanggal :

**8 September 2004**

Dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan  
Studi Program Sarjana Strata Satu (S.1), guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Islam.

Purwokerto, 14 September 2004

Dewan Munaqosyah,

Ketua Sidang,

**Drs. Zaenal Abidin, M.Pd.**  
NIP. 150 209 445

Sekretaris Sidang,

**Sulhan Chakim, S.Ag, MM**  
NIP. 150 299 572

Pembimbing,

**Dra. Naqiyah, M.Ag**  
NIP. 150 242 019

Penguji I,

**Drs. H. Syufa'at, M.Ag**  
NIP. 150 253 870

Penguji II,

**Iin Soichin, M.Ag**  
NIP. 150 318 451

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto

**Drs. H. Khariri, M.Ag**  
NIP. 150 221 223

## MOTTO

... و من احياها فكانما احيا الناس جميعا ...

(المائدة : ٣٢)

... " Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya" ...

(Al-Maidah : 32)

"Apabila timbul sesuatu persengkataan sekitar soal, siapakah ahli waris si meninggal dan siapakah karenanya berhak atas kemilikan harta peninggalan tadi, maka hakim adalah berkuasa memerintahkan suatu penyimpanan untuk keadilan atas harta peninggalan itu"

(KUH Perdata BW , pasal 956)

## P E R S E M B A H K A N

*Skripsi ini, ku persembahkan kepada:*

1. Ayahanda (H. Muhammad Samidi, A.Md) dan Ibunda (Hj. Siti Nadzirah) yang selalu membimbing dengan kesabaran dan kasih sayang yang penuh keprihatinan.
2. Mba Kety Andiryani, S.Ag., yang selalu memberikan motivasi.
3. De' Abdul Fattah dan Si Kecil, Nas'ah Tahmi Ayatun.
4. Mbaku K.H. Amin Dja'far yang selalu mendo'akan sehingga terselesainya studi.
5. Teman-teman ku seperjuangan jurusan Syari'ah, Khususnya Muamalah '99'.

*yang insya Allah...*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين  
و على اله وصحبه اجمعين

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufik serta hidayah-Nya sehingga atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini penyusun banyak menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Lutfi Hamidi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Drs. Syufa'at, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak Suraji, M.Ag., selaku Ketua Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. Ibu. Dra. Naqiyah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Bapak, Ibu dan seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi serta membantu, baik moral maupun material selama penulis menempuh studi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a, semoga amal baik semua pihak yang penulis sebutkan di atas tercatat sebagai amal shalih yang diridhai oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allahlah penulis berserah diri dan mohon tambahnya ilmu dan semoga skripsi ini berguna bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 21 Juni 2004

Penulis,



**Mokhammad Diyanhafi'**  
**NIM. 99265012**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
TRANSLITERASI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WASIAT</b>	
A. Wasiat Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian wasiat.....	16
2. Dasar hukum wasiat .....	19
3. Rukun dan syarat wasiat .....	22
4. Macam-macam wasiat .....	28

B. Wasiat Menurut Hukum Perdata ( <i>BW</i> )	
1. Pengertian wasiat/testament .....	30
2. Legitieme Portie .....	33
3. Dasar hukum wasiat/testament .....	35
4. Syarat wasiat/testament .....	35
5. Macam-macam wasiat/testament .....	37

### **BAB III KADAR HARTA DAN TATA CARA PELAKSANAAN**

#### **WASIAT**

A. Kadar Harta Yang Boleh Diwasiatkan .....	39
B. Cara Melaksanakan Wasiat .....	49
C. Kedudukan Orang Yang Menerima Wasiat.....	60

### **BAB IV ANALISA TENTANG WASIAT HARTA WARIS DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW)**

A. Analisa Terhadap Kadar Harta Yang Boleh Diwasiatkan .....	68
B. Analisa Terhadap Cara Melaksanakan Wasiat .....	75
C. Analisa Terhadap Kedudukan Orang Yang Menerima Wasiat .....	79

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran-saran .....	84
C. Kata Penutup .....	85

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## TRANSLITERASI

### I. Penyalinan Huruf

ا : Tidak dilambangkan	ر : r	ف : f
ب : b	ز : z	ق : q
ت : t	س : s	ك : k
ث : ts	ش : sy	ل : l
ج : j	ص : sh	م : m
ح : h	ض : dh	ن : n
خ : kh	ط : th	و : w
د : d	ظ : zh	ه : h
ذ : dz	ع : ‘	ء : ‘
	غ : gh	ي : y

#### Vokal pendek

a : َ

i : ِ

u : ُ

#### Vokal panjang

â : َـ

î : ِـ

û : ُـ

#### Diftong

ay : اِي

aw : اُو

### II. Penggunaan Penyalinan Huruf

#### A. Huruf و

Huruf و ditulis dengan “w”

عوض ditulis “iwadh”

B. Huruf ي

Huruf ي ditulis dengan “y”

حِيلَ ditulis “hiyal”

C. Huruf ا

Huruf alif yang terdapat di tengah adakalanya dimasukkan, maka dalam keadaan demikian disalin dengan huruf â:

إِبْرَاهِيمَ ditulis “Ibrâhim”

D. Huruf Maqsurah (ى)

Alif maqsurah yang berfungsi sebagai vokal panjang hendaknya disalin dengan huruf â:

حَتَّىٰ ditulis “hattâ”

E. Huruf Ta Marbutah (ة)

Apabila suatu isim atau sifat yang diketahui oleh adat al-Ta’rif (ال), maka salin huruf “h”.

المُقَارَضَةُ ditulis al-muqâradhah

F. Tasydid (ّ)

Dilambangkan dengan huruf yang dikenai tanda syaddah.

سَيِّدٌ ditulis “sayyid”

G. Adat al-Ta’rif (ال)

Kata sandang alif + lam, bila diikuti huruf qamariyyah ditulis “al”

الْقُرْآنُ ditulis “al-Qur’an”

H. Penggunaan Huruf Besar (kapital)

Pedoman yang berlaku dalam bahasa Indonesia hendaknya digunakan kecuali adat al-Ta’rif selalu ditulis dengan huruf kecil.

Contohnya : al-Bukhary, al-Qur’an.

### III. Singkatan

SWT : Subhânahu Wa Ta'âlâ

SAW : Shallâllâhu 'Alaihi Wa Sallam

RA : Radhiyallahu 'Anhu

HR. : Hadits Riwayat

QS. : al-Qur'an Surat

h : Halaman

t.th : Tanpa tahun

t.hlm : Tanpa Halaman

dkk : Dan kawan-kawan

KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Perdata

BW : Burgerlijke Wetboek

LP : Legitieme Portie

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi keinginan bagi setiap orang yang mempunyai kekayaan (harta), agar apabila ia telah meninggal kelak hartanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini akan lebih terasa manakala hukum waris yang berlaku bertentangan sekali dengan keinginan hati sanubarinya. Jika untuk ini hukum memperbolehkan si pemilik harta memberikan hartanya menurut keinginannya sendiri dimana hal ini menyimpang dari ketentuan hukum warisan, ini adalah suatu hal yang wajar sebab pada prinsipnya seorang pemilik harta bebas memperlakukan hartanya sesuai dengan keinginannya. Untuk itu, adalah wajar jika hukum membatasi hak untuk menentukan keinginan terakhir si pewaris tersebut.

Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan kepada siapa saja harta itu diwasiatkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.

Perbuatan penetapan pesan terakhir si wafat dalam hukum Islam dikenal dengan wasiat, yang berasal dari bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "*testament*" (termaktub dalam pasal 874 BW). Jika *testament* tersebut menetapkan penghibahan barang tertentu, dipakailah sebutan "*legaat*" sedangkan

sebutan "ersftelling" diperbolehkan untuk penghibahan semua harta warisan atau bagian tertentu (seperberapa) atas harta warisan terhadap seseorang tertentu.<sup>1</sup>

Dasar hukum wasiat dalam Islam disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 180:

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف  
حقا على المتقين.

*"Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."*<sup>2</sup>

Dalam hukum Perdata BW dasar wasiat/testament disebutkan dalam pasal 874 dan 875:

*"Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli warisnya menurut Undang-undang, sekedar terhadap itu dalam surat wasiat telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah"*

*"Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi".<sup>3</sup>*

H. F. A. Vollmar dalam pendapatnya menegaskan tentang diperkenankannya seseorang yang akan meninggal dunia untuk menentukan kehendak terakhir, yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Hanya saja isi dari kehendak terakhir itu diperkenankan menurut Undang-undang dan dari pembatasan-pembatasan yang diadakan Undang-undang terhadap pemurbanan harta kekayaan

<sup>1</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 82-83.

<sup>2</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1984/ 1985, h. 44.

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, PT. Pradnya Paramita, 2001, h. 231.

yang paling penting adalah pembatasan mengenai porsi menurut Undang-undang atau porsi *legitieme* (bagian warisan menurut Undang-undang). Kehendak terakhir ini ditundukkan oleh syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup>

Jadi kalau seorang pewaris mempunyai keinginan untuk membelanjakan sebagian hartanya sewaktu hidupnya adalah wajar, karena pada hakikatnya seorang pemilik harta mempunyai hak untuk memperlakukan hartanya dengan baik.

Dalam hukum Islam dan hukum Perdata *BW*, pewaris mempunyai kewajiban melakukan wasiat yang diambilkan dari harta peninggalan. Namun harus diperhatikan juga tentang ahli warisnya untuk mendapatkan harta warisan.

Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 7:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.

*"Bagi orang laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".<sup>5</sup>*

Dari asumsi ini, maka timbul permasalahan tentang kedudukan wasiat terhadap harta warisan. Untuk mengetahui dan menjawab permasalahan di atas diperlukan penelitian kepustakaan yang mendalam dari segi hukum Islam dan hukum Perdata *BW*.

Dalam Hukum Islam pelaksanaan wasiat setelah biaya pengurusan mayat dipenuhi (*tajhis*) dan semua hutangnya dilunasi. Tetapi apabila wasiat itu melebihi

<sup>4</sup> H. F. A. Vollmar, penerjemah: I. S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 393.

<sup>5</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 116.

1/3 dari harta warisan untuk memenuhi kelebihannya harus meminta persetujuan ahli warisnya. Alasannya berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw, kepada Sa'ad bin Abi Waqâsh:

عن سعد بن ابى وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نبي عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفا تصدق بثلثي مالي؟ قال: لا قلت بالشرط فقال لا ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير إنك إن تذر وراثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.

*"Dari Sa'ad bin Abi Waqâsh RA berkata, Rasulullah SAW datang mengunjungi saya pada tahun haji wada' ketika saya menderita sakit keras. Lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras. Bagaimana pendapat tuan. Saya ini orang yang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi harta saya selain seorang anak perempuan saya, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua per tiga harta saya ? "jangan", jawab Rasulullah, separuh, ya Rasulullah ? kata saya lagi. "jangan", jawab Rasulullah lagi. Beliau menjawab, sepertiga harta. Sebab sepertiga itu sudah besar dan banyak, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang banyak".<sup>6</sup>*

Hukum Islam memandang wasiat sebagai ibadah yang bernilai tinggi, hal ini karena baik al-Qur'an maupun al-Hadits banyak menyinggung tentang disyariatkannya wasiat. Dengan demikian, kedudukan hukumnya sangat kuat, apabila ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya dipenuhi.

<sup>6</sup>Mushthafâ Muhammad 'Imârah, *Jawâhir al-Bukhari*, Al-Hidayah, Surabaya, 1721 H, h. 149. Dalam redaksi lain hadits dari 'Utsmân bin Abi Syaibah dan Ibnu Abi Khalaf hadits dari Sufyan dari Zuhri dari Amir bin Sa'din: الثلث والثلث كثير إنك إن تترك وراثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. Lihat *Sunan Abi Dâwud*, hadits No. 3 dari awal kitab wasiat juz II, hadits yang ke 2864, Toha Putra, Semarang, h. 3.

Ayat 180 dari surat al-Baqarah di atas merupakan sumber utama *kehujahan* wasiat dalam syari'at Islam. Adapun sumber al-Quran lainnya yaitu ayat 106 dalam surat al-Maidah:

يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل  
منكم ...

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah satu di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu..."*<sup>7</sup>

Pada prinsipnya, hukum Perdata *BW* mengatur tentang wasiat harta waris yaitu dengan ditentukannya orang yang berwasiat harus sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Hukum Perdata *BW* tidak secara jelas menerangkan tentang berapa kadar harta yang boleh diwasiatkan, kecuali menyebutkan *legitieme portie* dari para ahli waris. Untuk pelaksanaan wasiat/ *testament* harus dicatat di depan notaris dan kedudukan orang yang menerima wasiat itu tergantung *testamentnya*.

Hukum Islam juga memandang wasiat sudah mempunyai kekuatan hukum manakala orang yang berwasiat itu sudah *baligh* yakni telah berumur 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan atau pernah bermimpi keluar sperma dan datangnya haidh bagi perempuan. Anak kecil tidak boleh berwasiat karena belum mempunyai kekuasaan dalam harta. Demikian juga orang gila karena ia tidak dapat membelanjakan harta untuk dirinya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 180.

<sup>8</sup> Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hashani al-Dimasyqi al-Syafi'i (selanjutnya disebut al-Syafi'i), penterjemah: Moh. Rifa'i dkk., *Kifayatul Ahyar*, PT. Toha Putra, Semarang, 1982, h. 266.

Islam mengharuskan tentang kadar harta yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan, kecuali mendapat izin dari para ahli waris. Dalam melaksanakan wasiat tidak harus dicatatkan di depan notaris, bisa dengan ucapan lisan asal jelas dan tegas serta dihadiri dan disaksikan oleh orang-orang yang sekaligus bertindak sebagai saksi akan kebenaran ucapan tersebut.<sup>9</sup>

Orang yang berhak menerima harta peninggalan adakalanya ahli waris maupun bukan ahli waris. Waris-waris yang berhak menerima harta peninggalan serta tertib, mereka kebanyakan sudah mengetahui (ahli waris misalnya *ashâbul furûdh*, *ashâbah nasabiyah*, *radd kepada dzâwil furûdh nasabiyah*, *dzâwil arhâm*, *radd kepada salah seorang isteri*, *ashâbah sababiyah (maulal 'ataqah)*, *ashâbah laki-laki dari maulal 'ataqah*, orang yang dinasabkan kepada orang lain, orang yang menerima wasiat lebih dari sepertiga harta dan baitul mal). Sedangkan yang bukan ahli waris, bisa mendapatkan hak dari harta peninggalan walaupun ada ahli waris, bahkan harus didahulukan dari ahli waris, seperti orang yang menghutangi dan orang yang diwasiatkan untuknya dalam batas yang dibenarkan agama (tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan).<sup>10</sup>

Dan orang yang menerima wasiat dari si pewaris, dalam hukum Islam bukan termasuk ahli waris, akan tetapi ia memperoleh harta waris harus didahulukan. Juga dalam hukum Islam tidak ada istilah pengangkatan ahli waris dengan wasiat.

<sup>9</sup> Oemarsalim, *Op. Cit.*, h. 99.

<sup>10</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, PT. Pustaka Rizki, Semarang, 1999, h. 235.

Dari uraian singkat dalam latar belakang di atas sudah jelas berbeda antara kedua obyek pembahasan hukum tersebut, yang nantinya akan menarik dalam penjelasan secara komprehensif pada pokok-pokok pembahasan tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat judul, yaitu: WASIAT HARTA WARIS (Studi Komparatif Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata (BW)).

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahfahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis, dari judul skripsi di atas ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan secara singkat. Istilah-istilah tersebut adalah:

### **1. Wasiat harta waris**

Wasiat adalah suatu keinginan terakhir seseorang untuk memperlakukan harta bendanya yang akan menambah amal kebajikannya pada akhir hidupnya. Oleh karena itu, wasiat harus mendapat perhatian sepenuhnya dari ahli warisnya.<sup>11</sup>

Harta waris adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, menurut istilah jumbuh fuqaha' dinamakan

---

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, PT. UII Press, Yogyakarta, 2001, h. 7.

“*tirkah*” sekalipun yang meninggal itu punya hutang piutang, baik *'ainiyah* atau *syakhshiyah*.<sup>12</sup>

## 2. Hukum Islam dan Hukum Perdata *BW*

Hukum Islam ialah kaidah asas, aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, berupa al-Qur'an dan hadits Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan Islam.<sup>13</sup>

Hukum Perdata *BW* ialah sebuah kitab Undang-undang berasal dari zaman pemerintahan Belanda dahulu. *BW* singkatan dari *Burgerlijk Wetboek*, ini tersusun dalam bahasa Belanda yang agak kuno, *Burgerlijk Wetboek* ini memuat 1993 pasal yang merupakan seperangkat peraturan hukum Perdata.<sup>14</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah di atas, untuk mempermudah pembahasan agar nantinya mengarah pada isi dan maksud yang terkandung pada judul, maka dirumuskan permasalahan yang hendak dikaji yaitu:

<sup>12</sup> Muhammad 'Ali al-Shabuni, penerjemah: M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, PT. Diponegoro, Bandung, 1988, h. 41. Yang dimaksud dengan utang piutang *'Ainiyah* ialah utang piutang yang ada hubungannya dengan harta benda, seperti: gadai, segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang digadaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan utang piutang *Syakhshiyah* ialah utang piutang yang ada sangkut pautnya dengan kreditur, qiradl, mahar dan lain-lain.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam II*, PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, h. 575.

<sup>14</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h. vi.

1. Berapakah kadar harta yang boleh diwasiatkan menurut pandangan hukum Islam dan hukum Perdata (*BW*), apa alasannya?
2. Bagaimana cara berwasiat atau menyampaikan menurut pandangan hukum Islam dan Hukum Perdata (*BW*), sehingga apa yang terkandung dalam wasiat tersebut absah dipandang dari segi yuridis?
3. Bagaimana kedudukan orang yang menerima wasiat baik menurut hukum Islam maupun Hukum Perdata (*BW*)?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan para ulama dan sarjana-sarjana hukum, mengenai wasiat harta waris dalam hukum Islam dan hukum Perdata (*BW*)
2. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dari masing-masing hukum tentang hukum wasiat harta waris yang sah, terutama tentang menyampaikan sistem wasiat harta waris yang sah, dan ketentuan besarnya harta yang boleh diwasiatkan baik ditinjau dari hukum Islam dan hukum Perdata (*BW*).

Adapun hasil penelitian, diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri:

1. Memberikan sumbangan penelitian dalam bidang hukum, khususnya masalah wasiat.
2. Dapat menambah wacana dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai wasiat harta waris.
3. Menambah khazanah kepustakaan di bidang hukum Islam dan hukum Perdata (*BW*).

## E. Telaah Pustaka

Permasalahan tentang wasiat harta waris ini, sebenarnya sudah banyak diangkat walaupun hanya sebatas sub bab dalam bab warisan, baik dalam hukum Islam maupun hukum Perdata (*BW*).

Kajian mengenai wasiat sebenarnya telah banyak terdapat dalam buku fiqh maupun dalam kitab-kitab karangan para ulama, khususnya yang berkaitan dengan perihal hukum waris.

Adapun buku-buku fiqh yang membahas tentang wasiat dalam hukum Islam secara lebih luas (termasuk di dalamnya tentang harta waris), di antaranya terdapat dalam karya Fatchur Rahman dalam buku yang berjudul *Ilmu Waris*, Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam bukunya *Hukum Waris dalam Syari'at Islam* terjemahan dari kitab: *al-Mawâritsu fi-Syari'atil Islâmiyah 'alâ Dhau-il Kitâbi wa Sunnah*. Demikian juga dalam karya tulis Mohammad Rifa'i dkk, diterangkan secara rinci tentang wasiat harta waris meliputi rukun dan syarat wasiat serta banyaknya wasiat tersebut.<sup>15</sup>

Dalam *Fikih Sunah* karya Sayyid Sabiq beliau berpendapat tentang jaiznya wasiat: bahwa wasiat itu diperbolehkan bila ia ditujukan kepada orang yang kaya, orang yang diwasiatinya itu kerabat ataupun orang yang jauh (bukan kerabat).<sup>16</sup> Dan dalam bukunya Mohammad Anwar berjudul *Faraidl Hukum Waris dalam Islam (Dan Masalah-masalahnya)* menjelaskan tentang cara melaksanakan wasiat.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> al-Syafi'i, *Op. Cit.*, h. 264-266.

<sup>16</sup> Sayid Sabiq, Alih Bahasa: Mudzakir AS, *Fikih Sunah, Jilid XIV*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1987, h. 240

<sup>17</sup> Moh. Anwar, *Faraidl Hukum Waris dalam Islam (Dan Masalah-masalahnya)*, PT. Al Ikhlas, Surabaya, Indonesia, 1981, h.17.

Begitu juga dalam kitab-kitab para ulama Fiqh di antaranya dalam kitab *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, karya Ibn Rusyd menjelaskan tentang rukun-rukun wasiat. Dan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, karya Abdul Aziz Dahlan diterangkan jumhur ulama fiqh membagi rukun wasiat. Juga dalam karya Muslim dalam kitab *Shahih Muslim*, dijelaskan dalam sebuah hadits, bahwa orang yang berwasiat itu lebih baik mengurangi daripada menambahi. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

حدثني ابراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى (يعنى ابن يونس) وحدثنا ابو بكر بن ابى شيبة وابوكريب قالوا حدثنا وكيع وحدثنا ابو كريب حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن ابيه عن ابن عباس قالوا ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله ص.م. قال الثلث والثلث كثير

*"Mewartakan kepada Ibrâhîm bin Musâ ar-Râzî mengabarkan kepada 'Isâ (yakni Ibnu Yûnus) dan mewartakan kepada Abû Bakar bin Abî Syaibah dan Abû Karîb berkata: mewartakan kepada Waki' dan mewartakan kepada Abû Karib mewartakan Ibnu Numair semuanya dari Hisyâm bin 'Urwat dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas ia berkata: Alangkah baiknya jika manusia mengurangi wasiat mereka dari 1/3 ke 1/4, karena sesungguhnya Rasulullah SAW, telah bersabda: Wasiat itu 1/3 dan 1/3 itu sudah cukup banyak".<sup>18</sup>*

Di samping beberapa karya tulis di atas tentunya masih banyak lagi tulisan-tulisan yang membahas perihal wasiat<sup>1</sup> harta waris dari sudut pandang hukum Islam saja.

Sementara itu, kajian tentang wasiat harta waris dari sudut pandang hukum Perdata (*BW*) nampaknya masih jarang ditemukan secara mendetail dalam bentuk buku dan tulisan-tulisan ilmiah para sarjana hukum. Pembahasan tentang wasiat harta waris dalam hukum Perdata (*BW*), sebenarnya sudah menjadi bagian

<sup>18</sup> Abû al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Juz II*, Al-Hidayah, Surabaya, t.th., h. 13.

pembahasan dalam KUH Perdata (*BW*), karya R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, adapun perihal wasiat atau *testament* itu tercantum dalam pasal 874 – 1022 *BW*.

H.F.A. Vollmar dalam karya tulisnya yang berjudul *Pengantar Studi Hukum Perdata*, menerangkan tentang aturan mengenai bentuk surat wasiat.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam bukunya Sudarsono yang berjudul *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* menerangkan tentang macam-macam wasiat.<sup>20</sup>

Kemudian J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Perdata* menerangkan bahwa pewaris dapat terjadi karena ditunjuk oleh Undang-undang disebut pewaris *ab-intestaat* atau berdasarkan kehendak si pewaris/*testament* disebut pewaris *ab-intestamento* dan para ahli warisnya disebut ahli waris *testamentair*.<sup>21</sup>

Dari beberapa literatur di atas penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai wasiat harta waris dalam pandangan hukum Islam untuk diperbandingkan dengan pandangan hukum Perdata (*BW*). Sehingga akan diketahui hal-hal mana terdapat keselarasan maupun perbedaan antara kedua sistem tersebut. Sedangkan kedudukan skripsi ini, dengan karya - karya di atas itu sangat mirip sekali, karena dalam karya-karya di atas itu hanya menerangkan beberapa sub bab saja, tetapi pada skripsi ini menerangkan dengan mendetail sekali tentang wasiat harta waris baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum Perdata (*BW*).

---

<sup>19</sup> H. F. A. Vollmar, *Op., Cit.*, h. 441

<sup>20</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 42.

<sup>21</sup> J. Satrio, *Asas-asas Hukum Perdata*. Hersa, Purwokerto. 1989. h. 211.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.<sup>22</sup>

### 2. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data-data penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yang dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.<sup>23</sup>

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* maka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, kitab-kitab Hadits, kitab-kitab mawaris (misalnya: al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-'Arba'ah, Kifayatul Ah̲yār, Bidâyat al-Mujtahîd) dan KUH Perdata *BW* serta buku-buku Perdata (misalnya: Pokok-pokok

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001. h. 13.

<sup>23</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, h. 91.

Hukum Perdata, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain,<sup>24</sup> tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.

Yang termasuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penelitian dan dapat menunjang terselesainya penulisan skripsi tersebut ini, seperti makalah (misalnya: Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah wasiat dan wakaf, dan pewaris tak mempunyai ahli waris, dan lain sebagainya).

3. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang penulis gunakan dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, antara lain:

a. Metode *Content Analysis*

Metode *content analysis* ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi<sup>25</sup> yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya.

---

<sup>24</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, PT. Tarsito, Bandung, 1982, h. 134.

<sup>25</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1999, h. 13.

Metode ini penulis gunakan dalam bab IV, yakni tentang analisa wasiat harta waris dalam hukum Islam dan hukum Perdata *BW*.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif ini berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.<sup>26</sup>

Metode ini penulis akan terapkan dalam bab II dan III, yang akan memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendapat para ulama ataupun pakar hukum-hukum sehubungan dengan masalah wasiat harta waris dalam hukum Islam dan hukum Perdata *BW* untuk dijadikan kesimpulan yang valid.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu;

Pada awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman transliterasi dan daftar isi.

Dan isi skripsi yang memuat pokok permasalahan ini termuat dalam bab I sampai bab V.

---

<sup>26</sup> Winarno Surakhmad, *Op. Cit.*, h. 143

Bab I. Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran umum tentang wasiat, 1) hukum Islam, meliputi; pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat, dan macam-macam wasiat, 2) hukum Perdata BW, meliputi; pengertian wasiat/testament, legitieme portie, dasar hukum wasiat/testament, sarat wasiat/testament dan macam-macam wasiat/testament.

Bab III. Kadar harta dan tata cara pelaksanaan wasiat, meliputi; a) kadar harta yang boleh diwasiatkan, b) cara melaksanakan wasiat, dan c) kedudukan orang yang menerima wasiat.

Bab IV. Analisa tentang wasiat harta waris dalam hukum Islam dan hukum Perdata BW, meliputi; a) analisa terhadap kadar harta yang boleh diwasiatkan, b) analisa terhadap cara melaksanakan wasiat, dan c) analisa terhadap kedudukan orang yang menerima wasiat.

Bab V. Penutup, meliputi; a) kesimpulan, b) saran-saran, dan c) kata penutup. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG WASIAT

#### A. Wasiat Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Wasiat

Sebelum melangkah lebih jauh pada pembahasan pokok wasiat menurut hukum Islam, terlebih dahulu penulis menguraikan arti dan pengertian wasiat baik dari segi *etimologi* maupun *terminologi*.

Kata wasiat menurut *lughat* (etimologi) berasal dari kata *وصى* . merupakan *mashdar* (kata dasar) yang diambil dari *fi'il madhi* yang berartikan *ايصال* dalam bahasa Indonesiannya berarti menyampaikan atau berpesan. Jadi kalau orang berkata *وصى الشيء بكذا* (seseorang mewasiatkan sesuatu kepada orang lain), itu sama saja orang tersebut berkata *وصله* (dia telah menyampaikan sesuatu kepada orang lain). Dengan demikian, maka arti wasiat adalah menyampaikan atau memberikan harta bendanya kepada seseorang, untuk kebaikan setelah ia meninggal dunia.<sup>1</sup>

Kata wasiat disebutkan dalam al-Qur'an, dalam surat al-Nisa' ayat 11, yang berbunyi :

... من بعد وصية يوصى بها او دين ...

---

<sup>1</sup> Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurrah al 'Ain*, Al-Hidayah, Surabaya, t.th., h. 92.

“ ... Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya dan sesudah dibayar hutangnya.... ”<sup>2</sup>

Dari segi terminologi, ulama madzhab berbeda pendapat dalam memberikan pengertian wasiat.

Fuqaha yang bermadzhab Hanafiyah men-*ta'rif*-kan wasiat dengan memberikan hak untuk memiliki sesuatu secara sukarela ( تبرع ) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Imâm Mâlik, wasiat ialah sesuatu perikatan yang mengharuskan kepada si penerima wasiat menghaki 1/3 harta peninggalan si pewasiat, sepeninggalnya atau yang mengharuskan penggantian hak sepertiga harta si pewasiat kepada si penerima wasiat, sepeninggalnya.<sup>4</sup>

Ia membolehkan mengambil hak 1/3 dari harta peninggalan, karena wasiat itu hanya boleh 1/3 dari harta peninggalan dan pengambilan 1/3 itu bukan merupakan keharusan, karena ada kemungkinan seseorang berwasiat kurang dari 1/3 harta peninggalan.

Imâm Mâlik, juga menjelaskan tentang pengertian di atas, bahwa akad wasiat mengandung ketentuan dari dua macam masalah, yaitu:

- a. Adanya hak pemilikan harta orang yang menerima wasiat dari harta orang yang berwasiat sebanyak 1/3 hartanya setelah ia meninggal dunia,

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Jakarta, 1984/1985, h. 117.

<sup>3</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1994, h. 49-50.

<sup>4</sup> *Ibid.*

sedangkan apabila si *mūshī* atau orang yang berwasiat masih hidup akad wasiat belum tetap.

- b. Adanya hak orang yang menerima wasiat, untuk menggantikan kedudukan orang yang berwasiat dalam men-*tasharuf*-kan hartanya. Adakalanya seseorang berwasiat kepada orang lain untuk menggantikan kedudukannya setelah ia meninggal. Dan adakalanya seseorang berwasiat untuk menerima hartanya setelah ia meninggal.<sup>5</sup>

Adapun wasiat menurut ulama bermadzhab Syafi'iyah ialah suatu sukarela (*tabarru'*) dengan kesungguhan hati, hak yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah ada peristiwa kematian orang yang berwasiat.<sup>6</sup>

Sedangkan fuqaha Hanabilah men-*ta'rif*-kan wasiat sebagai suatu perintah untuk men-*tasharuf*-kan harta dari orang yang berwasiat yang dilaksanakan setelah ia meninggal dunia.<sup>7</sup>

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain atau lembaga secara sukarela dan jumlah hartanya tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan. Karena, wasiat dilaksanakan setelah meninggal orang yang berwasiat, maka wasiat tersebut dapat dicabut kembali sebelum si pewasiat meninggal.

Sebagaimana penulis kemukakan di atas, bahwa wasiat merupakan pemberian secara *tabarru'* dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan

---

<sup>5</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā al-Madzāhib al-Arba'ah, Juz III*, al-Maktabah al-Tijariyah al-Qubra, Mesir, 578, h. 316.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

dalam pelaksanaannya, maka hukum Islam menetapkan rukun dan syarat wasiat tertentu yang harus dipenuhi baik oleh pemberi maupun oleh penerima wasiat tersebut.

## 2. Dasar Hukum Wasiat

Ada beberapa sumber yang dapat dijadikan dalil wasiat, antara lain: al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijmâ', al-Ma'qûl / logika.

### a. Al-Qur'an

Adapun dalil al-Qur'an, terdapat dalam surat al-Maidah ayat 106:

يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان اتم ضربتم في الأرض فأصبتكم مصيبة الموت...

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, sejak kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian ..."*<sup>8</sup>

Adapun perintah mengambil dua orang saksi dalam memberikan wasiat, menunjukkan pentingnya disyariatkannya wasiat dalam hukum Islam. Juga, dalam surat lain yang merupakan sumber utama kehujahan wasiat dalam syari'at Islam disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 180:

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.

*"Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".*

<sup>8</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 180.

## b. As-Sunnah

Dalam as-Sunnah, dapat ditemukan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqâsh:

وعن سعد ابى وقاص رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله انا ذو مال ولا يرثنى  
إلا ابنة لى واحدة، أفأصدق بثلثى مال ؟ قال لا قلت : أفأصدق بشطره ؟  
قال لا ، قلت أفأصدق بثلثه ؟ قال : الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر وريثك  
أغنياء خير من ان تذرهم عائلة يتكففون الناس. "متفق عليه"<sup>9</sup>

*"Dari Sa'ad bin Abi Waqûsh RA berkata: Saya bertanya: Hai Rasulullah, saya adalah orang yang berharta, tidak ada seorangpun yang mewarisinya kecuali seorang anak perempuan saya. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu?" "Jangan", jawab Rasulullah. Lalu 1/3 sambungku lagi, Rasulullah menjawab 1/3, sebab 1/3 itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan warismu dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak" (HR. Bukhârî Muslim).<sup>10</sup>*

## c. Al-Ijmâ'

Umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai saat ini banyak melakukan wasiat. Ternyata hal itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun. Hal ini menunjukkan ada kesepakatan (*ijmâ'*) umat Islam.<sup>11</sup>

## d. Al-Ma'qûl /Logika

Berdasarkan akal sehat (logika), manusia itu selalu bercita-cita supaya akhir hayatnya diakhiri dengan perbuatan-perbuatan kebajikan

<sup>9</sup> Ibn Hajar al-'Asqâlânî, *Buhîghul Marâm Min Adilat al-Ahkâm*, Toha Putra, Semarang, Indonesia, t. th., h. 206.

<sup>10</sup> Ibn Hajar al-'Asqâlânî, Alih Bahasa: Masdar Helmi, *Tarjamah Hadits Buhîghul Maram*, CV. Gema Risalah Press, Bandung, 1994, h. 321.

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 93.

untuk bertambah amal yang telah ada dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hati nurani manusia selalu membisikkan demikian,<sup>12</sup> hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن طلحة بن عمر وعن عطاء عن أبي هريرة قال:  
قال رسول الله ص.م. : إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم ، بثلث أموالكم زيادة لكم  
في أعما لكم.<sup>13</sup>

*“Mewartakan kepada kami ‘Ali bin Muhammad, mewartakan kepada kami Waki’ dari Thalhah bin ‘Amir dari ‘Atha’ dari Abi Hurairah, dia berkata; Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah (menetapkan) bersedekah kepada kalian, menjelang kematian kalian dengan 1/3 harta kepada kalian, sebagai penambah amal-amal kebajikan kalian”.*<sup>14</sup>

Untuk menambah kekurangan-kekurangan amal perbuatan sewaktu ia masih hidup atau untuk menambah amal kebajikan yang telah ada seseorang dapat memberikan wasiat.

Karena di dalam wasiat itu terdapat unsur pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, sebagaimana dalam hal pusaka mempusakai, maka sudah selayaknya wasiat itu terbatas 1/3 harta peninggalan saja, agar tidak merugikan ahli waris.<sup>15</sup>

Hal semacam ini sangat berkaitan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, Juz II, Dâr al Fikr, Beirut Lebanon, 1995 M/ 1415 H, h. 104.

<sup>14</sup> Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Mâjah, penerjemah H. Abdullah Sonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Jilid III, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1993, h. 485.

<sup>15</sup> Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, h. 52.

cukup itu lebih baik dari pada meninggalkan ahli waris dalam keadaan kurang atau meminta-minta kepada orang banyak.

Dari sini dapat dimengerti, bahwa Islam dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya sangat memperhatikan kemaslahatan umat manusia, dimana ahli waris itu sangat diprioritaskan.

Syari'at Islam, memperhatikan benar-benar kemaslahatan-kemaslahatan manusia. Oleh karena itu diadakannya hukum *nasakh*<sup>16</sup> dalam beberapa hukum, untuk menyesuaikan hukum-hukum itu dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan masa. Memperhatikan kemaslahatan manusia dalam urusan mu'amalah, adalah urusan yang azazi dalam perundang-undangan Islam.<sup>17</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wasiat

Untuk menetapkan sahnya wasiat dalam hukum Islam, maka wasiat baru dianggap sah dan bisa terlaksana bila terpenuhi unsur-unsurnya (rukun-rukunnya) dan syarat-syaratnya.

<sup>16</sup> Terdapat perbedaan pengertian tentang terminologi *nasakh*. Para ulama *mutaqaddimin* (abad I hingga III H) memperluas arti *nasakh*, sehingga mencakup: (a). Pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian; (b). Pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian; (c). Penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar; (d). Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Sedangkan para ulama tidak berselisih pendapat tentang adanya ayat-ayat al-Qur'an mencakup butir b,c dan d, di atas yang dikemukakan oleh para ulama *mutaqaddimin* tersebut. Namun istilah yang diberikan untuk hal-hal tersebut bukannya *nasakh* tetapi *takhshis* (*pengkhususan*). Dan kemudian yang menjadi bahan perselisihan adalah butir a, dalam arti adakah ayat yang dibatalkan hukumnya atau tidak? Para ulama yang menyatakan adanya *nasakh* dalam pengertian tersebut mengemukakan alasan-alasan berdasarkan 'aql dan naql (al-Qur'an). Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, PT. Mizan, Bandung, 1995, h. 144.

<sup>17</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1991, h. 11.

Adapun unsur-unsur (rukun-rukun) wasiat, menurut hukum Islam ada empat rukun:

- a. *Al-Mûshî* (Adanya orang yang berwasiat).
- b. *Al-Mûshâ lahu* (Adanya orang yang menerima wasiat).
- c. *Al-Mûshâ bihi* (Adanya harta yang diwasiatkan).
- d. *Al-Shîghat* (Adanya lafazh ijâb qabûl).<sup>18</sup>
  - ad.a. Orang yang berwasiat (*al-Mûshî*), yaitu pihak yang mewasiatkan sesuatu kepada pihak lain. Orang yang berwasiat itu disyaratkan sebagai pemilik penuh yang sah atas sesuatu yang diwasiatkan. Tidak sah seseorang mewasiatkan untuk memindahkan hak milik yang bukan miliknya kepada orang lain.<sup>19</sup>
  - ad.b. Orang yang menerima wasiat (*al-Mûshâ lahu*) adalah rukun wasiat yang kedua, baik ia berupa *person* atau lembaga. Para ulama sepakat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, dan ahli waris tidak berhak menerima wasiat. Ahli waris yang dimaksud di sini adalah ahli waris yang pasti mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan orang yang berwasiat. Para ahli waris yang *terhijab* boleh menerima wasiat. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ahli waris yang miskin dari sekelompok ahli waris yang ada boleh diberi wasiat. Wasiat boleh pula diberikan kepada salah seorang ahli waris, kendati ia kaya, kalau disetujui oleh ahli waris-ahli waris lainnya.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid. VI*. PT. Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta, 1997, h. 1927.

<sup>19</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 93.

Selain itu, seseorang penerima wasiat disyaratkan sudah berwujud dalam arti yang sesungguhnya ketika wasiat itu diterapkan ataupun ketika yang berwasiat meninggal dunia. Adapun anak yang belum lahir (masih dalam kandungan) menurut Islam berhak memperoleh bagian, bila ia dilahirkan dalam keadaan hidup. Untuk ini harus ada bukti-bukti, baik sebelum lahir maupun setelah lahir. Bukti sebelum lahir yaitu ketika pewaris meninggal calon anak itu sudah ada dalam rahim ibunya. Sedangkan bukti sesudah lahir ialah dengan menagisnya, bergerak atau bernafasnya anak yang lahir.<sup>20</sup>

ad.c. Sesuatu yang diwasiatkan (*al-Mûshâ bihi*), yaitu obyek yang dijadikan wasiat. Di bab I telah disinggung bahwa wasiat itu berupa 'ain harta, yaitu harta yang terang dan wujud, bisa berupa pengurangan hutang dan bisa pula memberikan manfaat dari harta yang dipunyai pihak yang berwasiat.<sup>21</sup>

ad.d. Shighat wasiat (*al-Shîghat*), yaitu pernyataan dan ungkapan yang dipakai oleh pihak yang berwasiat dan yang menerima wasiat. Islam tidak menentukan secara khusus tentang apa bunyi lafazh dan kalimat yang harus dipakai untuk menyatakan adanya wasiat. Dalam hal ini, lafazh dan kalimat apa saja boleh dipakai asal mengandung pengertian pemindahan hak milik seseorang kepada pihak lain setelah pihak pemberi meninggal dunia. Bila dalam keadaan tertentu, isyarat pun

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*. Ekonisia, Yogyakarta, 2002, h. 24.

<sup>21</sup> Helmi Karim, *Op.Cit.*, h. 93.

boleh digunakan asal makna yang terkandung di dalamnya berarti wasiat, seperti wasiat orang bisu wasiat juga boleh digunakan atau dilakukan dengan tulisan. Untuk masa sekarang, wasiat secara tertulis itulah yang paling kuat. Tentunya, lebih *afdhal* adalah wasiat itu disampaikan secara lisan dan dikuatkan dengan tulisan.<sup>22</sup>

Para fuqaha berbeda pendapat tentang rukun-rukun wasiat ini:

Fuqaha Hanafiyah berpendapat, bahwa dalam wasiat hanya ada satu rukun saja yaitu *ijâb* dan *qabûl*. Beliau menyatakan *ijâb* adalah seperti orang yang berkata: Saya mewasiatkan sesuatu untuk Fulan atau saya berwasiat kepada Fulan atau lafazh lain yang mengandung unsur pengalihan hak seperti lafazh saya jadikan kepada Fulan 1/3 harta saya dihaki setelah meninggal. Sedang *qabûl* merupakan syarat untuk memiliki harta yang diwasiatkan, maka seseorang yang menerima wasiat belum memperoleh hak milik dari orang yang berwasiat manakala belum mengucapkan *shîghat qabûl* dari si pewasiat. Tidak disyaratkan menerima yang diwasiatkan dalam wasiat seperti hibah.<sup>23</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat yang hampir sama dengan Imam Hanafi bahwa rukun wasiat adalah *ijâb* dari orang yang mewasiatkan, hanya saja beliau lebih merinci keterangan mengenai bentuk dalam prakteknya. Bahwasanya rukun wasiat adalah *ijâb* dari orang yang mewasiatkan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 96-97.

<sup>23</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 316-317.

Ijâb itu dengan segala lafazh yang keluar dari *al-Mûshî*, bila lafazh itu menunjukkan kepemilikan yang dilaksanakan sesudah ia mati dan tanpa adanya imbalan seperti: Aku mewasiatkan kepada si Fulan begini setelah aku mati; atau aku berikan itu atau aku serahkan kepemilikannya kepada sepeninggalku.

Sebagaimana wasiat terjadi dengan melalui pernyataan; maka wasiat itu terjadi pula melalui isyarat yang dapat dipahami, bila pemberi wasiat tidak sanggup berbicara; juga sah bila akad wasiat melalui tulisan. Apabila wasiat itu tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan qabûl; akan tetapi cukup dengan ijâb saja, sebab dalam keadaan yang demikian wasiat itu menjadi shadaqah. Apabila wasiat itu ditujukan kepada orang tertentu, maka ia memerlukan qabûl dari orang yang diberi wasiat setelah pemberi wasiat mati, atau qabûl dari walinya apabila orang yang diberi wasiat belum mempunyai kecerdasan (*al-rasyîd*). Apabila wasiat diterima, maka terjadi wasiat itu. Bila wasiat ditolak pemberi wasiat mati, maka batallah wasiat itu, dan ia tetap menjadi milik dari ahli waris pemberi wasiat.

Wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang diperbolehkan, yang di dalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiat itu, atau menarik kembali apa yang ia kehendaki dari wasiatnya, atau menarik kembali apa yang akan diwasiatkan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, Alih Bahasa: Mudzakir AS, *Fikih Sunah Jilid XIV*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987, h. 240-241.

Adapun mengenai wasiat dibolehkan setelah memenuhi lima syarat, sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka, dan
- e. Jujur.

Rafi'i berpendapat wasiat itu disunahkan untuk membayar hutang dan menghilangkan ketidakadilan.

Sedangkan menurut an-Nawâwî wasiat untuk membayar hutang dan menghilangkan ketidakadilan merupakan suatu kewajiban. Karena pentingnya masalah tersebut, maka wasiat perlu adanya syarat-syarat berikut:

- a. Islam

Orang Islam tidak diperbolehkan berwasiat kepada orang kafir, begitu pula sebaliknya, sebab wasiat itu merupakan amanat.

- b. Baligh

Anak kecil tidak boleh berwasiat. Ia belum mempunyai kekuasaan dalam harta. Orang gila sama dengan anak kecil. Ia tidak dapat membelanjakan harta untuk dirinya sendiri, lebih-lebih untuk orang lain.

- c. Berakal

Orang Islam yang sudah berakal sehat dibolehkan berwasiat.

d. Merdeka

Seorang budak tidak mempunyai kekuasaan dalam harta. Ia sibuk mengurus harta tuannya, maka tidak baik mengurus harta anaknya.

e. Jujur

Tidak boleh berwasiat kepada orang yang fasik, sebab tidak dapat dipercaya.<sup>25</sup>

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh al-Syafi'i bahwa ada syarat lain yaitu dalam berwasiat tidak boleh kepada orang yang lemah dan kepada orang yang menjadi musuh (bermusuh dengan) anak kecil. Orang yang lemah tidak bisa membelanjakan hartanya seperti sebab tua, sakit-sakitan dan lain-lain. Wasiat lebih baik diberikan ketika menjelang mati.<sup>26</sup>

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat penulis ambil intisari bahwasanya wasiat merupakan ibadah yang ditundukkan oleh rukun dan syarat tertentu, nilai ibadah wasiat sangat baik sekali, karena nilai amanat yang terkandung di dalamnya adalah suatu cermin hubungan *ukhuwah Islamiyah* antara si pewasiat dan orang yang diberi wasiat. Hal itu merupakan hak orang yang diberi wasiat di samping amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

#### 4. Macam-Macam Wasiat

Sebelum membahas tentang bentuk dan macam-macam wasiat, penulis akan mengemukakan ayat al-Qur'an yang menjadi pedoman hukum wasiat. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 dinyatakan:

---

<sup>25</sup> al-Syafi'i, penterjemah: Moh. Rifa'i dkk., *Kifayahul Ahyar*, PT. Toha Putra, Semarang, 1982, h. 266.

<sup>26</sup> *Ibid.*

يا ايها الذين امنوا اذا تدنيتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه واليكتب  
بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب كما علمه الله فليكتب...

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar sebagai mana Allah telah mengajarkannya...”<sup>27</sup>*

Lafazh ” *فاكتبوه* ” pada ayat di atas menunjukkan amar atau perintah

yang berarti sunah, bukan wajib karena adanya *qarinah* yang tidak menunjukkan arti wajib, yaitu dalam ayat lain:

فإن امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانة...

*“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menundukkan amanatnya (hutangnya)...”<sup>28</sup>*

Dari ayat-ayat di atas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwasanya Islam mengenal dua macam wasiat, yaitu:

- a. Wasiat tertulis, dan
- b. Wasiat lisan (tak tertulis)

Dalam syari'at Islam bukti tertulis itu tidak begitu dikenal, karena pada masa lalu orang yang pandai menulis hanya sedikit apabila dibandingkan sekarang jauh berbeda, terkecuali dalam menghadapi persoalan hutang yang ditanggihkan. Pembuktian lebih dikenal dalam Islam adalah lewat persaksian.

<sup>27</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 70.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 71.

Lantaran inilah kebanyakan ulama Arab berpegang pada lafazh dan kekuatan ingatan. Mereka tidak memerlukan tulisan, Nabi Muhammad SAW sendiri diangkat menjadi Nabi di antara mereka sendiri sebagai orang yang *ummi*, tidak dapat membaca dan menulis. Karena itulah awal mulanya Nabi Muhammad SAW menolak untuk membaca yang dikemukakan oleh Jibril.<sup>29</sup>

Akan tetapi, pada zaman sekarang, yang umumnya orang menggunakan dokumen, kwitansi maupun surat keterangan tertulis, di dalam pergaulan hukum dan memisahkan sandaran serta telah terdapat berbagai bukti teknis untuk mengenali tulisan (mengenai palsu atau tidaknya).

Jadi, dalam syari'at Islam sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, wasiat dapat dilaksanakan dengan cara lisan maupun tertulis. Sistem tertulis hanya anjuran saja bukan merupakan kewajiban.

## **B. Wasiat Menurut Hukum Perdata (BW)**

### **1. Pengertian Wasiat/*testament***

Sebelum membahas tentang wasiat (*testament*) menurut hukum Perdata (BW), terlebih dahulu penulis kemukakan pasal yang menerangkan wasiat/*testament*. Tentang hal ini diatur dalam buku II KUH Perdata BW. Adapun jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830-1130 KUH Perdata BW dan yang menerangkan wasiat atau (*testament*) dimulai dari pasal 874 -1022 KUH Perdata BW.

Hukum Perdata juga menyinggung tentang wasiat/*testament* pada pasal 875 BW :

---

<sup>29</sup> TM. Hasbi Ash Shidieqy, *Op. Cit.*, h. 134.

*"Adapun yang dinamakan wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali".<sup>30</sup>*

Suatu kehendak terakhir atas surat wasiat/*testament* pada umumnya merupakan pernyataan dari seseorang mengenai apa yang dikehendakinya agar dilaksanakan sesudah ia meninggal. Pernyataan ini adalah sepihak dan dapat dicabut atau ditarik kembali. Dalam hal itu, sudah barang tentu bahwa tidak semua apa yang selalu dinyatakan seseorang agar terjadi setelah orang itu meninggal dapat dilaksanakan. Isi dari kehendak terakhir itu haruslah, sebagaimana ditentukan secara jelas oleh pasal 921 KUH Perdata, diperkenankan menurut Undang-undang dan dari pembatasan-pembatasan yang diadakan oleh Undang-undang terhadap pembagian harta kekayaan. Yang paling penting adalah pembatasan mengenai porsi menurut Undang-undang atau porsi *legitieme portie* (bagian warisan menurut Undang-undang) yaitu: bagian tertentu dari harta kekayaan seseorang yang atas itu beberapa waris menurut Undang-undang dapat mengemukakan haknya; yaitu yang disebut para *legitieme*. Karena itu, orang yang mewariskan tidak mempunyai kekuasaan yang bebas atas benda tersebut. Kehendak terakhir itu ditundukkan oleh syarat-syarat tertentu.<sup>31</sup>

Sebagaimana lazimnya, bahwa tiap pemilik harta mempunyai wewenang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, dan salah

---

<sup>30</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW*, PT. Pradnya Paramita, 2001, Jakarta, h. 232.

<sup>31</sup> H.F.A. Vollmar, Penerjemah: I. S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 339.

satu jalan pemberian itu adalah lewat wasiat/*testament* yang mana dalam KUH Perdata syarat-syaratnya sudah ditentukan.

Dalam hukum Perdata, diakui berlaku sahnya apa yang dinamakan "*codicil*" (baca: kodisil) yaitu suatu akta di bawah tangan (jadi bukan akta notaris), dimana orang yang akan meninggalkan warisan itu menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau bagian warisan itu sendiri misalnya pesanan-pesanan tentang penguburan mayatnya. Juga pengangkatan seorang *executeur-testamentair* lazimnya dilakukan dalam suatu *codicil*.<sup>32</sup>

Dari pengertian yang telah disebutkan di atas, dapatlah dimengerti bahwa wasiat/*testament* itu merupakan akta resmi yang harus dicatatkan dalam pelaksanaannya, di mana isi akta tersebut bernilai legalitas tinggi sebagai dokumen surat bukti. Di samping itu, hukum Perdata mengesahkan apa yang dinamakan "*codicil*" yaitu surat di bawah tangan (yang tidak dicatatkan di depan notaris), untuk mengangkat para *executeur* yaitu pelaksanaan dari pada surat wasiat tersebut.

Dengan demikian jelaslah dalam hukum Perdata tidak mengenal bentuk wasiat/*testament* dengan pesan atau lisan. Hal ini karena hukum Perdata menguatkan kekuatan hukumnya melalui bentuk yang diwujudkan dengan sistem tertulis dan tidak mengakui adanya bukti dengan ucapan (lisan). Kekuatan hukum dengan persaksian akan dibuktikan dengan adanya paraf/tanda tangan atau cap jempol yang disebutkan dalam *testament*.

---

<sup>32</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, h. 111.

## 2. Legitieme Portie

*Legitieme Portie* adalah bagian minimum dari warisan yang dijamin oleh Undang-undang bagi para ahli waris tertentu.<sup>33</sup>

Peraturan mengenai *legitieme portie* ini oleh Undang-undang, dipandang sebagai suatu pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat surat wasiat/*testament* menurut kehendaknya sendiri. Karena pasal-pasal tentang *legitieme portie* ini dimasukkan dalam bagian mengenai hak mewarisi menurut wasiat (*testamentair erfrecht*).<sup>34</sup>

*Legitimaris* adalah orang yang memiliki hak atas bagian mutlak dari harta peninggalan, sebab *legitieme portie* pada prinsipnya bagian dari harta peninggalan (harta warisan) yang tidak dapat dikurangi dengan adanya *testament/wasiat* atau pemberian-pemberian tertentu oleh pewaris kepada seseorang. Undang-undang mengatur secara mengikat dengan tujuan agar para waris terlindungi dari tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari pewaris.<sup>35</sup>

Bahwa tujuan dari pembuat Undang-undang dalam menetapkan *legitieme portie* ini adalah untuk menghindarkan dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain, demikian kata Asser Mayer dalam bukunya tentang hukum waris di negeri Belanda halaman 148.

---

<sup>33</sup> J. Satrio, *Asas-asas Hukum Perdata*, Hersa, Purwokerto, 1989, h. 212.

<sup>34</sup> Subekti, *Op. Cit.*, h. 114.

<sup>35</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 83.

Jadi kalau ditelaah lebih jauh sesungguhnya hal ini sama dengan hukum Islam, dimana hal ini juga membatasi hak si penghibah untuk membuat hibah wasiat.

Mengenai orang yang berhak mendapatkan *legitieme portie*, disebutkan dalam pasal 913 BW :

*"Bagian mutlak atau legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan pada para waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberi antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat".<sup>36</sup>*

Pada pasal 913 BW mulai dijelaskan, bahwa yang berhak atas bagian *legitieme* ini adalah sanak saudara keturunan langsung, yang berarti anak-anak dan keturunan serta bapak ibu dan para leluhurnya ke atas.

Ditetapkan pula, bahwa *legitieme* tersebut tidak dapat diberikan kepada orang lain, apakah itu dengan penghibahan biasa maupun dengan hibah wasiat. Jadi sudah jelas berdasarkan BW; janda tidak berhak atas *legitieme portie*. Berbeda dengan hukum Islam yang mengenal adanya hal semacam *legitieme portie* bagi janda, juga dengan hukum adat yang pada prinsipnya menjamin kelangsungan hidup si janda secara layak, dimana berhak atas harta waris si wafat.<sup>37</sup>

Dengan demikian hukum Perdata membatasi jumlah harta yang boleh dihibahkan wasiatkan untuk melindungi dan menjaga *legitieme portie* yang dimiliki oleh para ahli waris. Bagian *legitieme portie* adalah hak penuh milik

<sup>36</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h. 239.

<sup>37</sup> Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 87.

para ahli waris yang tidak boleh diberikan kepada orang lain, baik melalui sistem hibah biasa atau wasiat (*testament*). Seseorang mendapatkan surat wasiat tidak boleh mendapatkan bagian yang melebihi dari besarnya *legitieme portie* yang dimiliki para ahli waris.

Hukum Perdata tidak menentukan berapa ketentuan yang jelas tentang berapa kadar harta yang boleh diwasiatkan. Hal ini karena tergantung besarnya *legitieme portie* yang diperoleh, setelah dibagikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya atau mendapatkannya.

### 3. Dasar Hukum Wasiat/*Testament*

Sumber hukum tentang wasiat/*testament* dalam *BW* terdapat dalam pasal 875 yang berbunyi:

*“Adapun yang dinamakan surat wasiat/testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan apa yang olehnya dapat dicabut kembali”.*<sup>38</sup>

### 4. Syarat Wasiat/*testament*

Sebagaimana dalam Hukum Islam, hukum Perdata *BW* juga menentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi baik yang berwasiat maupun yang menerima wasiat untuk keabsahan wasiat tersebut. Adapun bagi orang yang hendak berwasiat disyaratkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus mempunyai akal budi (sehat akal budi), syarat tersebut termaktub dalam pasal 895 dan 896 *BW*:

*“Untuk dapat membuat atau mencabut surat wasiat, seseorang harus mempunyai budi akalnya”*

---

<sup>38</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h. 232.

*"Setiap orang dapat membuat atau menikmati keuntungan dari sesuatu surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, dinyatakan tak cakap itu".<sup>39</sup>*

- b. Tidak ada unsur paksaan atau tipu muslihat dari pihak lain, sebagaimana disebutkan dalam pasal 893 BW :

*"Segala surat wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa, tipu atau muslihat, adalah batal".<sup>40</sup>*

- c. Orang yang berwasiat harus cukup umur atau dewasa, yaitu berusia 18 tahun, sebagaimana dalam pasal 897 BW :

*"Para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, tak diperbolehkan membuat surat wasiat".<sup>41</sup>*

Sebagaimana pendapat Subekti, seseorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun.<sup>42</sup> Dengan demikian hukum Perdata BW memperbolehkan orang yang sudah menikah untuk membuat *testament* walaupun belum berusia 18 tahun, karena ia sudah dianggap cukup untuk itu.

Sedang bagi orang yang menerima wasiat dalam hukum Perdata itu disyaratkan sudah ada. Hal ini disebutkan dalam pasal 899 BW :

*"Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam pasal 2 kitab Undang-undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seseorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia. Ketentuan ini tak berlaku bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga".<sup>43</sup>*

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 235.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 234.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 235.

<sup>42</sup> Subekti, *Op. Cit.*, h. 111.

<sup>43</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h. 235.

Hukum Perdata *BW* menggariskan tentang suatu adanya seseorang yang diberi wasiat atau *testament* itu bisa berwujud atau belum berwujud. Oleh karena itu, boleh berwasiat kepada bayi yang masih dalam kandungan seorang ibu. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 KUH Perdata *BW*, sebagai berikut:

*"Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan anak menghendaki. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada".<sup>44</sup>*

Dengan demikian, dalam hukum Perdata *BW*, bagi orang yang berwasiat harus berakal sehat, berusia 18 tahun dan sudah dewasa (sudah kawin walaupun belum berusia 18 tahun). Juga, dalam hukum KUH Perdata *BW* menerangkan bahwa bagi orang yang menerima *testament* itu harus sudah ada, hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 899 di atas. Hukum Perdata *BW* menggariskan bahwa orang yang menerima *testament* itu bisa berwujud atau belum berwujud, oleh karena itu boleh berwasiat pada bayi yang masih dalam kandungan ibunya lihat pasal 2 KUH Perdata *BW*.

##### 5. Macam-Macam Wasiat/*Testament*

Sebagaimana dalam hukum Islam, hukum Perdata *BW* juga menentukan macam macam wasiat atau *testament*. Sebelum membahas macam-macam *testament*, akan diterangkan pasal yang menjadi pedoman yang ada pada KUH Perdata *BW*, sebagaimana disebutkan dalam pasal 931 *BW*:

*"Suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olographis, baik dengan akta umum, akta rahasia atau tertutup".<sup>45</sup>*

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 244.

Dari pasal 931 KUH Perdata *BW* di atas, jelas bahwa menurut bentuknya hukum Perdata *BW* mengenal tiga macam wasiat atau *testament*, yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. *Openbaar Testament.*

*Openbaar testament* adalah suatu *testament* yang dibuat oleh seorang notaris, di mana orang yang akan meninggalkan wasiat menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya kepada notaris tersebut dengan dihadiri dua orang saksi.

b. *Olographis Testament*

Suatu *testament* yang ditulis sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

c. *Testament Tertutup (Rahasia)*

Suatu *testament* yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri, namun harus selalu tertutup dan disegel. Dalam penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 78-79.

### BAB III

## KADAR HARTA DAN TATA CARA PELAKSANAAN WASIAT

### A. Kadar Harta Yang Boleh Diwasiatkan

Pada bagian ini penulis akan membagi dua sub pokok bahasan, yaitu kadar harta yang boleh diwasiatkan menurut pandangan hukum Islam dan hukum Perdata *BW*.

#### 1. Hukum Islam

Jumlah harta yang boleh diwasiatkan menurut hukum Islam sudah disebutkan secara pasti yaitu 1/3 harta. Tetapi, ulama berselisih pendapat tentang kasus jika seorang pewaris meninggal tidak mempunyai ahli waris, kadar harta yang dianjurkan (مستحب), apakah jumlahnya 1/3 harta atau kurang darinya.

Berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqâsh di bawah ini, para ulama melarang berwasiat lebih dari 1/3 harta waris.

إنه عاد سعد بن أبي وقاص فقال له يا رسول الله : قد بلغ مني الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأصدق بثلثي مالي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ، فقال له سعد : فالشطر ؟ قال : لا ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . ( متفق عليه )<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Abû al-Walid Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid Juz II*, Al-Hidayah, Surabaya, t.th, h. 252.

*"Bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqâsh pulang, kemudian berkatalah ia kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sakitku telah demikian parah sebagaimana engkau lihat sedang aku memiliki harta, dan tidak ada bekal mewarisku selain seorang anak perempuan saja. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" Maka berkatalah Rasulullah SAW kepadanya, "Jangan." Maka Sa'ad berkata kepada beliau, "Bagaimana jika separuhnya?" Rasulullah SAW berkata, "Jangan." Kemudian Rasulullah berkata pula, "Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu sebagai orang-orang kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta kepada orang banyak."<sup>2</sup>*

Berdasarkan hadits tersebut di atas, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa pemberian wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta.

Walau demikian, di antara ulama salaf ada yang berpendapat bahwa kadar harta yang utama atau dianjurkan untuk diwasiatkan adalah kurang dari 1/3 karena hadits di atas, menyatakan bahwa 1/3 itu banyak. Misalnya, Qatadah mengatakan bahwa Abû Bakar mewasiatkan 1/5, sedang Umar mewasiatkan 1/4. Dan mengatakan bahwa, "Seperlima lebih saya senang."<sup>3</sup>

Apakah harta 1/3 yang diwasiatkan itu yang menjadi pegangan atau harta yang ada ketika si pewasiat itu meninggal dunia?

Mâlik, an-Nakha'i dan Umar bin Abdul Azîz berpendapat bahwa yang menjadi pegangan ialah sepertiga harta peninggalan di waktu berwasiat. Sedang Abû Hanifah, Ahmad, dan pendapat yang lebih shahih dari kedua

---

<sup>2</sup> Ibn Rusyd, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayat al Mujtahid*, CV. Asy-Syifa', Semarang, 1990, h. 453.

<sup>3</sup> *Ibid.*

pendapat al-Syafi'i menyatakan bahwa sepertiga itu adalah sepertiga di waktu dia meninggal. Inilah pendapat 'Ali dan sebagian tabi'in.<sup>4</sup>

Menurut Fatchur Rahman, diperkenankan memberikan wasiat 1/3 dari harta peninggalan. Apabila wasiat tersebut melebihi dari batas yang diperkenankan, maka pelaksanaannya semata-mata tergantung kepada izin ahli waris. Adapun bila orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, baik ahli waris dari sebab perkawinan atau keturunan (*nasab*), maupun memerdekakan budak, dan tidak terdapat orang yang didakukan nasab kepada orang lain, maka wasiat yang lebih dari batas diperkenankan dan wasiat itu dapat dilaksanakan.<sup>5</sup>

Hal ini adalah logis sebab orang-orang yang menjadi penghalang untuk dilaksanakannya wasiat lebih dari 1/3 itu sudah tidak ada. Jadi, andaikata seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat 1/2 harta peninggalannya untuk isterinya yang beragama Masehi dan 1/2 harta peninggalan yang lain untuk yayasan pembinaan dan pemeliharaan masjid, maka kedua wasiat tersebut dapat dilaksanakan semuanya. Penerimaan kelebihan wasiat pada orang atau lembaga yang diberi wasiat melebihi 1/3 harta peninggalan ini dilakukan, setelah pemberian pusaka kepada orang yang didakukan nasab kepada orang lain, karena orang yang diberi wasiat lebih dari 1/3 harta peninggalan ini tidak mempunyai segi kemiripan dengan ahli waris, sedang orang yang didakukan nasab kepada orang lain adalah mirip

---

<sup>4</sup> Sayid Sabiq, Alih Bahasa: Mudzakir AS, *Fikih Sunah Jilid XIV*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1997, h. 250.

<sup>5</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1994, h. 76.

dengan ahli waris. Sebagaimana halnya orang yang didakukan nasab kepada orang lain dapat menerima harta peninggalan bukan dengan cara mempusakai. Demikian juga keadaan orang atau lembaga yang diberi wasiat yang melebihi dari 1/3 harta peninggalan. Hanya saja karena *mûshâ lahu* itu tidak mirip dengan ahli waris, maka bagi *mûshâ lahu* tidak disyaratkan harus seagama seperti persyaratan pada ahli waris seluruhnya.<sup>6</sup>

Kemudian apakah berwasiat melebihi kadar harta 1/3 harta peninggalan itu disunahkan ?

Hal ini harus diperhatikan keadaan ahli waris. Sekiranya mereka termasuk golongan yang mampu, maka perlu diteruskan (disempurnakan). Akan tetapi kalau mereka tergolong orang yang miskin, tidak baik sekiranya diteruskan.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam hal disyaratkannya izin dari para ahli waris untuk dapat melaksanakan wasiat lebih dari kadar harta yang ditentukan yaitu 1/3 harta peninggalan, menurut Sayyid Sabiq pelaksanaannya diperlukan dengan dua syarat:

- a. Agar permintaan izin dari ahli waris itu dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat mati, sebab sebelum dia mati, orang yang memberi izin itu belum mempunyai hak, sehingga izannya tidak menjadi pegangan. Bila ahli waris memberikan izin di waktu orang yang berwasiat hidup, maka orang yang berwasiat mungkin mencabut kembali wasiatnya bila dia ingin. Dan bila ahli waris memberikan izin sesudah orang yang berwasiat mati, maka wasiat itu dilaksanakan.
- b. Orang yang memberi izin itu, mempunyai kompetensi yang sah, tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian, di waktu memberikan izin. Bila

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 76-77.

<sup>7</sup> al-Syafi'i, penterjemah: Moh. Rifa'i, dkk., *Kifayatul Ahyar*, PT. Toha Putra, Semarang, 1982, h. 265.

orang yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris, maka diapun tidak boleh mewasiatkan lebih dari 1/3 ini adalah menurut jumbuh ulama.<sup>8</sup>

Akan tetapi menurut Hanafi, Ishâq, Syarik, dan Ahmad (sebagaimana dalam riwayat 'Ali dan Ibnu Mas'ud) boleh untuk berwasiat lebih dari 1/3 (bila tidak mempunyai ahli waris). Sebab dalam keadaan seperti ini orang yang berwasiat tidak meninggalkan orang yang miskin karena wasiat yang ada di dalam ayat adalah mutlak. Hanya saja dibatasi oleh sunnah dengan "mempunyai ahli waris". Dengan demikian, maka wasiat mutlak itu tetap terjadi bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris.<sup>9</sup>

Pertukaran pendapat di antara para fuqaha ini berpangkal pada sebuah 'illat atau alasan yang ada pada hadits di atas. Apakah sebuah 'illat tersebut bersifat khusus dengan itu (wasiat itu tidak boleh lebih dari kadar harta 1/3 harta) ataukah tidak hanya dengan itu, yaitu alasan meninggalkan ahli waris dalam keadaan tidak miskin dan dalam keadaan tidak meminta-minta kepada orang banyak.

Adapun bagi para fuqaha yang menganggap alasan atau 'illat yang ada dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abî Waqâsh tersebut sebagai ketentuan khusus dalam wasiat, maka tidak adanya ahli waris, tentunya gugurlah batasan wasiat yang harus tidak melebihi dari 1/3 harta peninggalan. Dengan tidak adanya ahli waris, gugur pula ketentuan tersebut.

---

<sup>8</sup> Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 250-251.

<sup>9</sup> *Ibid.*

## 2. Hukum Perdata *BW*

Jumlah harta yang boleh diwasiatkan menurut hukum Perdata *BW* itu tidak disebutkan secara pasti. Karena hal ini tergantung dari besar kecilnya *legitieme portie* para ahli waris. Adapun mengenai besar kecilnya *legitieme portie* dalam hukum Perdata *BW* itu, telah diatur dalam pasal: 914, 915, 916 dan 916a KUH Perdata *BW*.

Pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

*"Dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya. Apabila dua oranglah anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing dua pertiga dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan"*

*"Tiga orang atau lebihpun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisinya, dalam pewarisan"*

*"Dengan sebutan anak, termasuk juga di dalamnya, sekalian keturunannya, dalam derajat keberapapun juga, akan tetapi mereka terakhir ini hanya dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan si yang mewariskan. Dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian"*

*"Bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan syah, adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian"*

*"Dalam hal-hal, bila mana yang menentukan besarnya bagian mutlak harus diperhatikan adanya beberapa waris, yang kendati menjadi waris karena kematian, namun bukan waris mutlak, maka apabila kepada orang-orang selain ahli waris tak mutlak tadi, baik dengan suatu perbuatan perdata antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat, telah dihibahkan barang-barang sedemikian banyak, sehingga melebihi jumlah yang mana, andaikata ahli waris tak mutlak tadi tak ada, sedianya adalah jumlah terbesar yang diperbolehkan, dalam hal-hal demikianpun, haruslah hibah-hibah tadi mengalami pemotongan-pemotongan yang demikian sehingga menjadi sama dengan jumlah yang diperbolehkan tadi, sedangkan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh*

*dan untuk kepentingan para waris mutlak, beserta sekalian ahli waris dan pengganti mereka”.*<sup>10</sup>

Adapun besarnya *legitieme portie* menurut pasal 914, 915, 916 dan 916a BW, adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada seorang anak yang sah, maka bagiannya separuh harta.
- b. Apabila dua orang atau lebih, maka *legitieme portienya* adalah dua pertiga dari masing-masing yang seharusnya diperoleh dalam pewarisan tersebut.
- c. Jika tiga orang anak atau lebih, maka bagian menjadi tiga perempat yang diperoleh sebagai ahli waris.
- d. Bagian anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, maka bagiannya setengah dari bagian menurut undang-undang (harta peninggalan).

Adanya hak atas bagian *legitieme portie*, barulah timbul apabila seorang yang dalam keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut undang-undang.

Misalnya saja, jika si meninggal mempunyai anak-anak atau cucu-cucu, maka orang tua tidak tampil ke muka sebagai ahli waris. Karenanya juga tidak berhak atas suatu *legitieme portie*. Seorang yang berhak *legitieme portie* dinamakan "*legitimaris*". Ia dapat meminta pembatalan tiap *testament* yang melanggar haknya tersebut. Dan ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan (*inkorting*) terhadap segala macam pemberian warisan,

<sup>10</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitah Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h. 239-240.

baik yang berupa *erfstelling* maupun yang berupa *legaat*, atau segala pemberian yang bersifat *schenking* yang mengurangi haknya.<sup>11</sup>

Adapun untuk sebagai dasar dari segala perhitungan tersebut di atas, harus dipakai jumlah harga yang diperoleh dengan menaksir harga benda-benda warisan pada waktu orang yang meninggalkan warisan itu meninggal, ditambah dengan piutang-piutang yang harus dibayar. Pendeknya segala perhitungan itu harus didasarkan pada harga-harga pada waktu orang yang meninggalkan warisan itu meninggal.<sup>12</sup>

Misalnya: Si A meninggal dunia dengan meninggalkan anak si C sebagai ahli waris mutlak, dan memberikan wasiat kepada seorang Si F, setelah dipotong (*inkorting*) untuk kewajiban si mayit (A), misalkan untuk membayar hutang. Sisa dari harta peninggalan sebanyak Rp 5.500.000,00, maka cara menghitungnya adalah sebagai berikut:

Bagian *legitieme portie* yaitu bagian si C (anak), dan seorang anak mendapatkan 1/2 harta peninggalan. Maka 1/2 nya dari harta peninggalan adalah Rp 2.750.000,00, dengan demikian ia mendapatkan Rp 2.750.000,00 dan sisanya dapat dihibah wasiatkan.

Selanjutnya, jika si pewaris meninggalkan ahli waris mutlak, ahli waris biasa, maka hal ini disebutkan dalam pasal 916a sedikit sukar dimengerti. Akan tetapi, dengan memberikan contoh permasalahan, maka akan dapat dimengerti dengan mudah. Misalnya sebagai berikut; si pewaris

<sup>11</sup> Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, h. 113.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 115.

menghibahkan hartanya kepada orang lain. Si pewaris tersebut mempunyai beberapa ahli waris, baik ahli waris mutlak (umpamanya anak), maupun ahli waris tak mutlak (umpamanya istri). Di dalam hal ini ditentukan bahwa penghibahan itu harus tidak boleh melanggar bagian mutlak dari para waris yang ditetapkan tanpa memperhitungkan ahli waris tak mutlak itu. Dan kalau hibah tadi melanggar jumlah bagian ahli waris mutlak yang telah diperhitungkan dengan cara tersebut, maka kelebihanannya dapat dituntut kembali.<sup>13</sup>

Adapun yang dapat menuntut wasiat hanya waris mutlak saja. Adapun rasio dari pasal 916a ini ialah: agar supaya waris tak mutlak dapat perlindungan dari waris mutlak, jangan sampai bagiannya dirugikan dengan hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris. Dengan tidak memperhitungkan waris tak mutlak maka waris mutlak atas warisan menjadi besar (karena jumlah waris menjadi kurang). Dengan demikian, karena jumlah bagian mutlak itu dihitung berdasarkan bagian dari seorang pewaris, maka jumlah bagian mutlak menjadi besar. Tambah besarnya bagian mutlak ini mempersempit kemungkinan adanya hibah-hibah. Dengan cara begini maka bagian yang tidak dapat dikurangi itu cukup untuk dapat dibagi-bagi antara waris biasa (*tak mutlak*) dan waris mutlak (*legitimaris*), karena di dalam memperhitungkan bagian mutlak antara waris sendiri dipakai dasar adanya waris yang sesungguhnya.<sup>14</sup>

Contoh, bagian mutlak dari seorang anak itu adalah  $\frac{1}{2}$  x seluruh warisan, jadi ia memperoleh  $\frac{1}{2}$  (separuh) harta warisan. Jadi yang dapat

<sup>13</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 46.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 47.

dihibahkan adalah  $1 - 1/2 = 1/2$  harta warisan. Karena yang dapat dihibahkan sekarang ini hanya  $1/2$  warisan saja, maka masih terdapat  $1/2$  warisan untuk para waris; baik yang mutlak maupun yang biasa. Bagian  $1/2$  ini dapat dibagi-bagikan antara anak dan istri. Menurut pasal 852a *BW* bagian si istri sama dengan anak, sehingga istri dapat  $1/2 \times 1/2$  warisan =  $1/4$  warisan, dan anak juga mendapatkan  $1/4$  warisan.<sup>15</sup>

Adapun cara untuk menetapkan jumlah bagian mutlak menurut pasal 921 *BW* adalah sebagai berikut:

- a. Harta peninggalan pada waktu pewaris meninggalkan dunia ditetapkan jumlahnya.
- b. Jumlah itu harus ditambah dengan jumlah harga barang yang dihibahkan pada waktu pewaris masih hidup. Barang-barang itu harus dinilai menurut keadaan waktu diadakan penghibahan dengan harga pada waktu pewaris meninggal.
- c. Jumlah yang terdapat dari penjumlahan itu dikurangi dengan segala hutang dari pewaris.
- d. Apa yang terdapat dari perhitungan sub c, dijadikan dasar untuk menghitung bagian mutlak para waris.
- e. Jika di antara waris mutlak ada yang pernah menerima pemberian dari pewaris waktu ia masih hidup, maka harga pemberian ini harus dikurangkan dari bagian mutlaknya, meskipun pada waktu diadakan pemberian, pemberian itu dibebaskan dari pengurangan.<sup>16</sup>

Kesimpulannya, hukum Perdata *BW* tidak menyebutkan jumlah harta yang boleh diwasiatkan, karena hal ini tergantung dari besar kecilnya *legitieme portie*, maka boleh memberikan hartanya secara keseluruhan dengan jalan wasiat atau *testament*.

Adapun ketentuan ini disebutkan dalam pasal 917 *BW*, sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 48.

<sup>16</sup> *Ibid.*

*"Dalam hal tak adanya keluarga sedarah dalam garis ke atas dan ke bawah, pun tak adanya anak-anak luar kawin yang diakui dengan syah, hibah-hibah antara yang masih hidup atau dengan surat wasiat. Boleh meliputi segenap harta peninggalan"*<sup>17</sup>

## B. Cara Melaksanakan Wasiat

### 1. Hukum Islam

Adapun wasiat dapat dilaksanakan dalam hukum Islam, dengan 2

(dua) cara, yaitu:

- a. Dengan cara lisan, dan
- b. Dengan cara tertulis.

Cara mewasiatkan harta dalam hukum Islam tidak diwajibkan dengan tulisan, sebagaimana dalam hukum Perdata *BW*. Namun tidak salah dengan mengambil pedoman surat al-Baqarah: 282.

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، واليكتب بينكم  
كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله.

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar sebagaimana Allah telah mengajarkannya ....."*<sup>18</sup>

Lafazh "فاكتبوه", dalam ayat di atas menunjukkan suatu amar atau perintah yang berarti sunnah bukan wajib. Yang demikian ini karena adanya

<sup>17</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h. 240.

<sup>18</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984/1985, h. 70.

suatu *qarînah* yang tidak menunjukkan arti wajib. Adapun *qarînah* yang dimaksud adalah dalam ayat selanjutnya, yaitu :

فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانة ...

*"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu mendahulukan amanatnya (hutangnya)..."*<sup>19</sup>

Dalam kitab fiqh bahwa bukti tertulis, dan bukti persaksian pada dasarnya sebagai bukti yang yuridis yang pokok, karena yang diutamakan adalah pengakuannya.

Demikian pula pendapat madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa bukti tertulis tidak dapat dipegangi dan tidak dapat diamankan, karena adanya tulisan itu sama lain adalah serupa.<sup>20</sup>

Para ulama tidak membenarkan semata-mata tulisan sebagai alat bukti, karena dikhawatirkan adanya pemalsuan dan penghapusan. Pengakuan tertulis yang telah diajukan di depan sidang, apabila tidak ada pokok keberatan dan telah diterima, dapat menjadi alat bukti.

Dalam hukum Islam terdapat pula ketentuan tentang alat bukti, sebagaimana terdapat dalam wasiat. Wasiat dengan cara ini lebih baik karena menunjukkan sikap kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kekeliruan sepeninggalnya. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 71.

<sup>20</sup> Sobhi Mahmassani, Alih Bahasa: A. Sudjono, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1976, h. 369.

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله  
يعنى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما حق إمرء مسلم له شيء يوصى  
فيه بيت ليلتين الا ووصية مكتوبة عنده.<sup>21</sup>

*"Mewartakan kepada Musaddad bin Musarhadin mewartakan kepada Yahyâ bin Sa'id dari 'Ubaidillah berkata: Mewartakan kepada saya, Nafi' dari 'Abdullah yakni Ibnu 'Umar dari Rasulullah SAW bersabda: Tidak pantas seorang muslim yang memiliki sesuatu yang diwasiatkan. Lalu ia bermalam hingga dua malam, kecuali jika wasiatnya sudah tertulis di dekatnya".<sup>22</sup>*

Almajallah menganggap bahwa pengakuan dengan tertulis sama dengan pengakuan dengan ucapan. Selain itu, juga diakui sebagai bukti-bukti tertulis ialah surat-surat resmi apabila aman dari pada pemalsuan dan tidak rusak, seperti lisensi-lisensi, arsip-arsip pengadilan dan lain-lain.<sup>23</sup>

Hukum Islam sendiri menetapkan bahwa orang-orang yang dipercaya untuk melaksanakan penulisan itu disyaratkan harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak yang sedang melaksanakan. Misalnya dengan cara memalsukan, menambah maupun mengurangi, begitu juga dengan para saksi-saksi.

Dengan demikian akta yang dibuat oleh pejabat resmi itu dapat dibenarkan untuk menjadi alat bukti, menurut hukum Islam. Seorang notaris juga selaku orang yang melaksanakan penulisan itu harus adil dan tidak boleh merugikan salah satu pihak dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

<sup>21</sup> Abi Dâud Sulaimân bin Asy'as al-Sajsatani, *Sunan Abi Dâud*, Juz 2, Toha Putra, Semarang, 275 H., h. 3.

<sup>22</sup> Abi Dâud Sulaimân bin Asy'as al-Sajsatani, Penerjemah: H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaludin, *Terjemah Sunan Abi Daud, jilid III*, CV. Asy-Syifa', Semarang, 1992, h. 527.

<sup>23</sup> Sobhi Mahmassani, *Op. Cit.*, h. 370.

Dalam melaksanakan wasiat harus mendahulukan membayar semua hutang bila si pewaris mempunyai hutang dari pada wasiat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 11:

... من بعد وصية يوصى بها أو دين ...

“ ... Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya dan sesudah dibayar hutangnya ... ”<sup>24</sup>

Muhammad ‘Alī al-Shabuni berpendapat, bahwa secara sepintas pada ayat di atas menunjukkan bahwa wasiat didahulukan dari pada membayar hutang, padahal perintah yang benar sebaliknya, yaitu membayar hutang lebih dahulu kemudian melaksanakan wasiat-wasiatnya.<sup>25</sup>

Fatchur Rahman, menerangkan bahwa pada ayat 11 dari surat an-Nisa’ di atas, memberikan keterangan bahwa dalam wasiat itu mengandung hikmah-hikmah, antara lain:

- a. Huruf *عطف* “او” dalam ayat tersebut tidak memberikan faedah untuk mentertibkan, tetapi untuk merinci (*تفصيل*) jadi seolah-olah Tuhan mengatakan “*min ba’di ahadithâ au min ba’di ahadithimâ*” (setelah dilaksanakan salah satunya atau setelah dilaksanakan salah satu dari keduanya).
- b. Untuk memberi sugesti kepada orang yang meninggal dunia agar gemar memberikan wasiat. Sebagaimana diketahui antara wasiat dan mempusakai terdapat unsur persamaan, yakni unsur tidak adanya *tegenprestasi* dari pihak yang menerima.
- c. Mendahulukan dalam penyebutan tidak selalu menunjukkan kepada pengutamaan hukum.
- d. Wasiat itu semula disyariatkan, tetapi kemudian oleh beberapa ayat dalam beberapa surat telah *dinasakh*. Tatkala wasiat itu dilunakkan oleh *nasakh*, maka dikuatkanlah dengan mendahulukan penyebutnya.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, h. 117.

<sup>25</sup> Muhammad ‘Alī al-Shabuni, Alih Bahasa: A. Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan Hadits*, PT. Trigenda Karya, Bandung, 1995, h. 30.

<sup>26</sup> Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, h. 70-71.

Sebagaimana dimaklumi bahwa wasiat itu dapat berfungsi sebagai *tabarru'* (sesuatu perbuatan yang dilakukan secara sukarela) untuk mewujudkan amal-amal kebajikan dan dapat berfungsi sebagai kewajiban, baik memenuhi kewajiban bersama, seperti untuk memberikan bagian kewajiban kepada cucu-cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada orang yang mewariskan yang dikenal dengan *wasiat wajibah* atau memenuhi kewajiban kepada Tuhan, seperti untuk membayar zakat dan lain-lain.

- a. Bila wasiat yang berfungsi *tabarru'*, dihadapkan pada pelunasan hutang yang wajib dilaksanakan, maka sudah barang tentu suatu kewajiban itu adalah lebih kuat untuk dipenuhi dari pada yang *tabarru'*.
- b. Bila wasiat itu berfungsi wajib dan untuk memenuhi hak sesamanya, maka pelunasan hutang harus didahulukan dari pada wasiat.
- c. Bila wasiat itu wajib dan kewajiban untuk memenuhi hak Tuhan maka pelunasan hutang juga harus didahulukan dari pada wasiat itu.

Dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut ternyata bahwa pelunasan hutang harus didahulukan dari pada pelaksanaan wasiat, sekalipun wasiat wajib.<sup>27</sup>

Menurut hukum Islam, suatu wasiat dapat ditarik kembali tanpa meminta pertimbangan dari yang diberi wasiat, seperti:

- a. Yang berwasiat bermaksud menjual harta yang diwasiatkan kepada orang lain.
- b. Yang berwasiat bermaksud mengalihkan hartanya untuk diwasiatkan kepada orang lain.
- c. Yang berwasiat bermaksud menambah, mengurangi atau menukar harta yang diwasiatkan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Depag RI, *Ilmu Fiqh III*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/ IAIN, Jakarta, 1986, h. 196-197.

Juga, wasiat itu bisa batal dengan hilangnya salah satu dari syarat-syarat yang telah disebutkan, misalnya sebagai berikut:

- a. Apabila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah yang menyampaikan kepada kematian.
- b. Apabila orang yang diberi wasiat itu mati sebelum orang memberinya.
- c. Apabila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.
- d. Apabila wasiat itu dicabut atau dibatalkan oleh orang yang berwasiat.<sup>29</sup>

## 2. Hukum Perdata (BW)

Dalam hukum Perdata *BW* dikenal dengan tiga macam cara melaksanakan wasiat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 931 KUH Perdata *BW*, yakni "*Suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olographis, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup*"<sup>30</sup>

Jadi perinciannya wasiat menurut bentuknya, dalam pasal di atas adalah:

- a. Wasiat ditulis sendiri (*testament olographis*)
- b. Wasiat umum (*openbar testament*)
- c. Wasiat rahasia atau wasiat tertutup.

Untuk memperjelas penulis akan menguraikannya secara terperinci, sebagai berikut:

- a. Wasiat ditulis sendiri (*testament olographis*)

Mengenai wasiat yang ditulis sendiri (*testament olographis*), undang-undang menjelaskan dalam pasal 932 *BW*, yakni:

*"Suatu wasiat tertulis sendiri harus seluruhnya ditulis dan oleh si yang mewariskan harus disimpan kepada seorang notaris. Notaris tersebut, dibantu oleh dua orang saksi, berwajib segera membuat sebuah akta penyimpanan yang harus ditandatangani, bersama-*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h. 244.

sama dengan si yang mewariskan dan saksi-saksi, akta mana harus ditulis, baik di bawah surat wasiat, jika surat ini dengan terbuka disampaikan kepadanya, maupun di atas kertas tersendiri, jika surat wasiat itu dengan tersegel disampaikan kepadanya; dalam hal terahir ini, di hadapan notaris dan saksi, si yang mewariskan harus membubuhkan sebuah catatan pada sampulnya, yang menyatakan, bahwa sampul itu berisikan surat wasiatnya, catatan mana harus dikuatkan dengan tandatangannya. Dalam hal bilamana si yang mewariskan, karena sesuatu rintangan yang timbul setelah penandatanganan surat wasiat atau pun sampulnya, tidak dapat menandatangani sampul, atau akta penyimpanan, atau pun keduanya, maka notaris tersebut harus memuatkan suatu keterangan tentang satu sama lain pada sampul atau akta penyimpanan tersebut".<sup>31</sup>

Tentang wasiat *olographis* sebagaimana disebut dalam pasal 932

*BW*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adanya keharusan bahwa wasiat tersebut harus ditulis dan ditandatangani oleh pembuat wasiat.
- 2) Wasiat tersebut disimpan kepada seorang notaris dengan dibebani keharusan untuk dibuatkan akta penyimpanan "*akte van depot*", yang harus:
  - a) Ditandatangani oleh pembuat *testament*.
  - b) Ditandatangani oleh notaris sebagai penyimpanan wasiat.
  - c) Ditandatangani oleh dua orang saksi yang menghadiri peristiwa pembuatan wasiat
- 3) Apabila wasiat tersebut dalam keadaan tertulis/untuk dalam sampul, maka akta penyimpanan tersebut dibuat di atas kertas sendiri. Sedangkan di atas sampul yang isinya *testament* tersebut dibuat catatan yang menyatakan adanya surat wasiat dan harus ditandatangani. Adapun bagi *testament* yang dalam keadaan terbuka, maka *akte van depot* tersebut dibubuhkan di bawah surat wasiat di depan notaris dan beberapa saksi. Di samping itu notaris harus membuat pernyataan di dalam akta, apabila pewaris berhalangan hadir untuk menandatangani "*akte van depot*" setelah menandatangani wasiat.<sup>32</sup>

Juga wasiat *olographis* memiliki kekuatan pembuktian yang secara yuridis formal, hal ini disebutkan dalam pasal 933 *BW*, yakni:

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 43.

*"Surat wasiat tertulis sendiri, setelah ada dalam penyimpanan notaris sesuai dengan pasal yang lalu, adalah sama kuatnya dengan surat wasiat yang diselenggarakan dengan akta umum dan dianggaplah surat itu dibuat pada hari pembuatan akta penyimpanan, dengan tak usah memperhatikan akan tanggal yang dibubuhkan dalam surat wasiat sendiri. Surat wasiat, yang sebagai tertulis sendiri disimpan oleh notaris, harus dianggap benar seluruhnya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh si yang mewariskan, kecuali kemudian terbukti sebaliknya".<sup>33</sup>*

Pada dasarnya undang-undang memberi jaminan bahwa *testament olographis* berkekuatan sama dengan *testament umum*, dengan syarat penyimpanan *testament* tersebut harus disimpan oleh notaris, keadaan ini memiliki kekuatan juga mengenai penentuan waktu. Maksudnya, antara waktu penyimpanan pada notaris dengan waktu pembuatan *testament*, maka waktu penyimpanan pada notarislah yang dipakai sebagai pegangan.<sup>34</sup>

Juga *testament olographis* itu, dapat ditarik kembali atau dicabut.

Hal ini disebutkan dalam pasal 934 BW, yaitu:

*"Sewaktu si yang mewariskan diperbolehkan meminta kembali surat wasiatnya tertulis sendiri, asal, guna tanggung jawab notaris, dari permintaan kembali itu dibuatnya suatu akta otentik. Dengan pengembalian itu, surat wasiat tertulis sendiri, harus dianggap dicabut".<sup>35</sup>*

*Testament olographis* dapat ditarik kembali dengan cara meminta kembali *testament* tersebut dari notaris, dalam hal ini notaris wajib membuat akta tentang peristiwa tersebut. Pelaksanaan *testament* tersebut berlangsung setelah pewaris meninggal dunia. Notaris tidak berwenang

<sup>33</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h. 244.

<sup>34</sup> Sudarsono, *Op. Cit.*, h. 44.

<sup>35</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h. 245.

untuk membuka *testament tertutup*, dan oleh sebab itu *testament* tersebut dibuka oleh notaris, yakni:

- 1) Notaris harus membuat *prises verbal* (berita acara).
- 2) Notaris harus mencatat pula keadaan *testament* pada waktu diserahkan.

Selanjutnya *testament* dikembalikan kepada notaris untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>36</sup>

b. *Testament Umum (openbar testament)*

*Testament umum* disebutkan dalam pasal 938 BW, yakni: "Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi".<sup>37</sup>

Jadi *testament umum* adalah surat wasiat yang dibuat oleh notaris.

Adapun orang yang akan berwasiat menghadap notaris, untuk membuat akte dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Surat semacam ini adalah yang paling baik, karena notaris dapat mengawasi tentang isi dari surat wasiat tersebut, sehingga dapat memberikan nasihat-nasihat supaya isi surat wasiat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

c. *Testament rahasia (tertutup)*

Hal ini diatur dalam pasal 940 BW, sebagai berikut:

"Jika si yang mewariskan hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, maka, baik ia sendiri yang menulis ketetapanannya, baik orang lain untuk dia yang menulisnya, dalam hal; yang satu maupun yang lain, dia sendirilah yang harus menandatangani; kertas yang memuat segala ketetapan itu, atau kertas yang dipakai sebagai

<sup>36</sup> Sudarsono, *Op. Cit.*, h. 45.

<sup>37</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h. 246.

sampul, kalau sampul pun dipakainya, haruslah tertutup dan tersegel. Demikian tertutup dan tersegel, kertas itu harus ditunjukkan kepada notaris di depan empat orang saksi, atau didepan saksi-saksi itu si yang mewariskan harus minta supaya kertas ditutup dan disegel, dan menerangkan, bahwa kertas itu memuat wasiatnya, dengan penegasan, bahwa dia sendiri yang menulis dan menandatangani surat itu, atau orang lain yang menulis, namun dia yang menandatangani. Notaris tersebut harus membuat suatu akta pengalamatan surat wasiat, yang ditulis pada kertas tadi atau sampulnya; akta ini harus ditandatangani si yang mewariskan, notaris dan saksi-saksi, sedangkan jika yang tersebut pertama karena suatu alasan yang timbul setelah penandatanganan wasiat, tak dapat menandatangani akta pengalamatan surat wasiat tadi, maka sebab alasan harus disebutkan. Segala tertib acara tersebut di atas harus dipenuhi, sedangkan perbuatan-perbuatan lain tak boleh dilakukan. Tiap-tiap surat wasiat tertutup atau rahasia tetap ada dipenyimpanan notaris yang menerimanya, di antaranya surat-surat asli yang ada padanya".<sup>38</sup>

Adapun cara untuk membuat *testament* rahasia atau *testament* tertutup menurut pasal 940 dan 941 BW, sebagai berikut:

- 1) *Testament* itu harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain untuk dia, dan kemudian pewaris menandatangani sendiri.
- 2) Kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus ditutup atau disegel.
- 3) Kertas atau sampul harus diberikan kepada notaris dengan dihadiri 4 saksi dan pewaris harus menerangkan bahwa kertas tersebut berisi wasiatnya yang ia tulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya), dan ia diberi tanda tangan.
- 4) Notaris harus membuat surat akte pengamatan (*akte superscriptie*) surat wasiat itu, harus ditulis di atas kertas atau sampul yang berisi alamat itu dan akta harus diberi tanda tangan oleh notaris, dan 4 saksi.<sup>39</sup>

Syarat-syarat untuk saksi dalam pembuatan surat wasiat, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Orang tersebut harus berumur 21 tahun atau sudah kawin.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 246-247.

<sup>39</sup> Ali Afandi, *Op. Cit.*, h. 20.

- 2) Warga negara Indonesia.
- 3) Harus mengerti bahasa yang dipakai dalam *testament* itu.

Adapun orang-orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi, ialah:

- 1) Semua ahli waris dan legataris.
- 2) Semua keluarga sedarah dan keluarga, berdasarkan perkawinan (semenda) sampai dengan derajat ke enam.
- 3) Anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga tersebut (semua sama saja dengan huruf b).
- 4) Pembantu-pembantu notaris pada waktu membuat *testament*.<sup>40</sup>

Sebagaimana telah diterangkan, suatu *testament* dapat ditarik kembali (*herroepen*) setiap waktu. Seperti halnya dengan pembuatan *testament*, menarik kembali *testament* itu orang harus mempunyai pikiran yang sehat. Penarikan kembali suatu *testament* dapat dilakukan secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*). Pencabutan secara tegas terjadi dengan dibuatnya *testament* baru dimana diterangkan secara tegas bahwa *testament* yang dahulu ditarik kembali.<sup>41</sup>

Jadi pencabutan surat wasiat secara tegas dapat dilakukan dengan pembuatan suatu hibah wasiat baru, yang menyebutkan tentang pencabutan suatu *testament* lama.

Adapun mengenai gugurnya suatu *testament*, diatur dalam pasal 999 dan 1001 BW sebagai berikut:

*"Tiap-tiap hibah wasiat gugur, apabila barang yang dihibahkan, sewaktu masih hidupnya si yang mewasiatkan, musnah seluruhnya. Hibah wasiat gugur juga, apabila barang yang dihibahkan setelah meninggalnya si yang menghibahkan, namun kemusnahan ini tidak*

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 21.

<sup>41</sup> Subekti, *Op. Cit.*, h. 111.

diakibatkan karena perbuatan atau kesalahan si waris atau orang-orang lain yang harus menyerahkan barang tadi, dan gugurpun hibah wasiat itu, biar kiranya yang terakhir ini telah lalai menyerahkannya pada waktunya, jika barang itu, andaikatu telah diserahkan, di tangan si penerima hibahpun akan harus musnah juga."

"Tiap-tiap ketetapan dengan surat wasiat gugur, apabila waris yang diangkat atau orang kepada siapa hibah diwasiatkannya, menolak menerima warisan atau hibah itu, atau jika mereka ternyata tak cakap menerimanya."<sup>42</sup>

Dari ketentuan pasal 999 dan 1001 BW tersebut di atas, gugurnya *testament* disebabkan:

- 1) Apabila barang-barang yang diwasiatkan musnah semuanya. Jika cuma sebagian dan sisanya dianggap telah berlaku.
- 2) Barang-barang tersebut setelah wafatnya pewaris musnah di luar salahnya ahli waris.
- 3) Apabila si yang menerima wasiat memilah apa yang diwasiatkannya, dan tidak menganggap cukup.

### C. Kedudukan Orang Yang Menerima Wasiat

#### 1. Hukum Islam

Sebagaimana kita ketahui bahwa syariat Islam telah menentukan tentang sebab-sebab pusaka mempusakai. Adapun sebab-sebab pusaka mempusakai dalam Islam ada 4 macam sebab, yaitu: karena hubungan kekerabatan atau nasab, karena hubungan pernikahan, karena *walâ'* (kekerabatan yang *hukmiah*) dan tujuan Islam (*jihatul Islam*). Untuk memperjelas dalam pembahasan kedudukan orang yang menerima wasiat dalam Islam, penulis jelaskan satu persatu.

<sup>42</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h. 261.

a. Karena hubungan kekerabatan atau nasab

Kekerabatan atau nasab, yaitu hubungan nasab antara orang yang mewariskan. Adapun yang mewarisi disebabkan karena kelahiran seperti; ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung seayah seibu dan sebagainya.<sup>43</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. al-Anfal: 75, sebagai berikut:

.... واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتب الله, إن الله بكل شيء عليم

*" ... orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu".<sup>44</sup>*

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat, karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang dapat hilang begitu saja (tidak seperti perkawinan yang dapat hilang apabila perkawinannya putus).<sup>45</sup>

Adapun ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kekerabatan dapat digolongkan menjadi 3 golongan (bagian), yaitu:

1) *Furû'*, yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris.

<sup>43</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, PT. UII Press, Yogyakarta, 2001, h. 19.

<sup>44</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., h. 274.

<sup>45</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, CV. Pustaka Setia, 1999, h. 18.

- 2) *Ushûl*, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris.
- 3) *Hawasyî*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.<sup>46</sup>

Dalam hubungan kekerabatan ini bagi penerima saham (bagian-bagiannya), mereka dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:

- 1) *Ashâbah Furûdh*, yaitu ahli waris yang memiliki bagian yang sudah pasti besarnya.
  - 2) *Ashâbah Nasabiyah*, yaitu tidak mendapatkan bagian tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari *ashâbah furûdh*, atau mendapat seluruh peninggalan bila tidak ada *ashâbah furûdh* sama sekali.
  - 3) *Ushûbah*, yaitu ada 2 macam bagian; adakalanya yang mendapat bagian tertentu dan sisa dari harta waris, dalam beberapa keadaan.
  - 4) *Dzâwil Arhâm*, adalah ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan mayit (pewaris) tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *dzâwil furûdh* dan *ashâbah*.
- b. Karena hubungan pernikahan
- Perkawinan yang syah menurut syariat Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan selama ikatan perkawinan masih abadi.<sup>47</sup> Masing-masing pihak antara suami dan isteri adalah teman hidup bersama. Oleh karena itu, adalah bijaksana kalau

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 22.

Allah memberikan tertentu sebagai imbalan pengorbanan jerih payahnya. Oleh karena itu, hubungan suami isteri merupakan sebab mempusakai dalam hukum Islam.

- c. Sebab yang ketiga, yaitu karena *walâ'* (kekerabatan yang *hukmiah*), *walâ'ul ataqah* atau *usûbah sababiyah* adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seseorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya itu.<sup>48</sup>
- d. Tujuan Islam (*jihatul Islam*), yaitu baitul mal (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut di atas. Maksudnya apabila orang yang meninggal tidak punya ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal untuk berbagai kepentingan umat Islam.<sup>49</sup>

Orang yang berhak menerima harta peninggalan adakalanya ahli waris dan bukan ahli waris, ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan serta tertib, mereka kebanyakan sudah mengetahui. Sedangkan yang bukan ahli waris, bisa mendapatkan hak dari harta peninggalan walaupun ada ahli waris, bahkan harus didahulukan atas ahli waris, seperti orang yang menghutangi dan orang yang diwasiatkan untuknya asal dalam batas yang dibenarkan agama (tidak boleh melebihi 1/3 harta peninggalan).<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Ahmad Kuzari. *Sistem Ashabah (Dasar Pemindahan Hal Milik Atas Harta Peninggalan)*, PT. RajaGrafindo Persada, 1996, h. 23.

<sup>49</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, h. 19.

<sup>50</sup> T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, PT. Pustaka Rizki, Semarang, 1999, h. 235.

Ahli waris melaksanakan wasiat yang meninggal dunia batas maksimal 1/3 harta peninggalan, tanpa izin kepada siapapun, sedangkan kalau wasiatnya melebihi 1/3 harta peninggalan yang ditinggalkan, setelah dikurangi hutang-hutangnya dan biaya penyelenggaraan jenazah (*tamyiz*), maka tidak dibenarkan.<sup>51</sup>

Jadi dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bukan ahli waris saja yang berhak mendapatkan harta peninggalan, tetapi ada orang lain yang harus diperhatikan seperti orang yang diberi wasiat. Orang yang diberi wasiat tidak berkewajiban untuk menanggung kewajiban pewaris. Hal ini karena orang yang diberi wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Dan dalam hukum Islam tidak ada istilah pengangkatan ahli waris dengan wasiat, baik dengan cara lisan maupun dengan cara tertulis.

## 2. Hukum Perdata BW

Adapun kedudukan orang yang menerima wasiat dalam hukum Perdata telah dijelaskan dalam KUH Perdata BW, karena mengenai macam wasiat menurut isinya yaitu, ada dua jenis wasiat:

- a. Wasiat yang berisi "*erfstelling*" atau wasiat pengangkatan ahli waris, seperti disebutkan dalam pasal 954 BW, wasiat pengangkatan waris, adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seseorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Adapun

<sup>51</sup> Moh. Anwar. *Faraidl Hukum Waris dalam Islam (Dan Masalah-masalahnya)*, PT. Al-Ikhlâs, Surabaya, Indonesia, 1981, h. 17.

orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu adalah waris di bawah titel umum.

b. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*. Pasal 957 BW memberi keterangan seperti berikut: Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam *testament*, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seorang atau beberapa orang, antara lain:

- 1) Beberapa barang tertentu.
- 2) Barang-barang dari satu jenis tertentu.
- 3) Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.

Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal tersebut di atas disebut ahli waris di bawah titel khusus.<sup>52</sup>

Yang paling lazim suatu *testament* berisi apa yang dinamakan suatu "*erfstelling*", yaitu penunjukan seorang atau berapa orang untuk menjadi "ahli waris" yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari harta warisan. Adapun orang yang ditunjuk itu, dinamakan "*testamentaire erfgenaam*", yaitu ahli waris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut Undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal "*onder algemenetitel*".<sup>53</sup>

Penunjukan ahli waris dalam wasiat ini yang berhak atas sebagian harta peninggalan seseorang, bilamana pewarisnya mempunyai ahli waris, karena yang paling diutamakan adalah bagian ahli waris menurut Undang-undang (*legitieme*

<sup>52</sup> Ali Afandi, *Op. Cit.*, h. 16-17.

<sup>53</sup> Subekti, *Op. Cit.*, h. 107.

*portie*), bila hak mereka dilanggar oleh orang lain, maka ia berhak menuntut haknya ke depan sebagaimana disebutkan dalam pasal 834 BW, yang berbunyi:

*"Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasanya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apa pun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ke tiga buku ini terhadap gugatan akan pengambilan barang milik".<sup>54</sup>*

Penulis melihat keumuman dalam pasal 834 BW di atas, maka yang berhak menggugat dari haknya adalah ahli waris menurut Undang-undang (*legitieme portie*) dan ahli waris menurut *testamentair*. Dan ahli waris menurut Undang-undang (yang mempunyai *legitieme portie*) itu harus diutamakan dahulu.

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa kedudukan orang yang menerima wasiat dalam hukum perdata BW adalah dapat menjadi ahli waris dengan penunjukan wasiat. Dan kedudukan ahli waris menurut wasiat (*testament*) ini harus disamakan dengan ahli waris menurut Undang-undang (*legitieme portie*), yakni ia mempunyai hak atas harta peninggalan itu dan juga ia mempunyai hak untuk melunasi hutang-hutangnya.

<sup>54</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h. 222.

## BAB IV

### ANALISA TENTANG WASIAT HARTA WARIS DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW)

Kedudukan wasiat dalam kewarisan Islam sangat penting, berulang-ulang disebutkan dalam al-Qur'an mengenai wasiat ini, baik dalam ayat-ayat al-Qur'an sebelum turunnya ayat kewarisan maupun sesudah turunnya ayat kewarisan, terutama dalam ayat kewarisan itu sendiri.<sup>1</sup>

Adapun salah satu bagian hukum dalam ruang lingkup hukum Perdata BW adalah peraturan-peraturan pembagian warisan yang di dalamnya juga tentang masalah wasiat. Hukum kewarisan merupakan bagian tersendiri walaupun ada keterkaitan dengan hukum kekeluargaan.

Hukum waris, *mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal*, juga dapat dikatakan hukum waris. Hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Berhubung dengan sifatnya yang setengah-setengah ini, hukum waris lazimnya ditempatkan tersendiri.<sup>2</sup>

Sebelum penulis menganalisa perbandingan antara kedua hukum yaitu hukum Islam dan hukum Perdata BW, tentang wasiat harta waris. Alangkah baiknya penulis mencantumkan sendi-sendi perundang-undangan Islam. Adapun sendi-sendi perundang-undangan Islam, yaitu:

<sup>1</sup> Sajuti Tholib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 106.

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, h. 16-17.

1. Meniadakan kepicikan (kesempitan) atau yang dikatakan *nahyul kharaj*.
2. Tidak banyak hukum yang ditaklifkan para hamba melaksanakannya.
3. Memperhatikan kemaslahatan perkembangan hukum.
4. Memperhatikan kemaslahatan manusia.
5. Mewujudkan keadilan.<sup>3</sup>

#### A. Analisa Terhadap Kadar Harta Yang Boleh Diwasiatkan

##### 1. Hukum Islam

Sesuai dengan uraian yang sudah dibahas dalam Bab III, bahwa antara hukum Islam dan hukum Perdata *BW*, terdapat perbedaan mengenai kadar harta yang boleh diwasiatkan.

Hukum Islam hanya membolehkan harta yang diwasiatkan itu harus 1/3 harta peninggalan jangan sampai lebih. Hal ini untuk dimaksudkan kemaslahatan para ahli waris, supaya mereka hidup dengan layak dan kecukupan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang mengisyaratkan tentang eksistensi ahli waris sangat kuat, dan tidak boleh diremehkan. Kelangsungan hidup sangat layak diperhitungkan supaya mereka dapat hidup cukup tidak kekurangan (tidak meminta-minta kepada orang banyak). Jadi, hukum Islam layak memperhatikan kemaslahatan manusia, tidak memadharatkan manusia, tetapi justru menjunjung nilai kemaslahatan manusia. Hal ini cocok dengan kaidah fiqh:

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh memberi madharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemadharatan dengan kemadharatan".

<sup>3</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1991, h. 10-11.

Adapun dasar penetapan kaidah ini, bersumber pada hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

*"Tidak boleh memberi madharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemadharatan dengan kemadharatan di dalam Islam".*  
(HR. Malik, Ibnu Mâjah dan Ad-Daruqutni).<sup>4</sup>

Dari kaidah di atas, jelas bahwa syari'at Islam sangat berusaha untuk menjauhkan kemadharatan dari manusia, baik dari perorangan maupun dari masyarakat guna mewujudkan keadilan yang merata.

Islam selalu memperhatikan perkembangan dan kemaslahatan manusia. Selalu memperhatikan para ahli waris yang harus didahulukan dari pada yang lainnya, karena melihat yang ada kepada mereka. Jika hidup mereka baik maka kelangsungan hidup dari pewaris dapat terus terangkat, tidak menjadi orang-orang miskin yang meminta-minta.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum Islam sangat *relevan* pada zaman sekarang untuk dipraktekkan. Dalam kenyataan, sering terjadi kasus-kasus di masyarakat yang sangat memprihatinkan. Misalnya, orang membunuh saudara sekandungnya, orang tuanya atau orang lain hanya masalah sepele kurang puas atas bagian warisan. Kalau mau jujur akan diakui bahwa Islam sangat memperhatikan masalah warisan. Kalau mau jujur akan diakui berwaris (berwasiat saja), Islam menghendaki bahwa wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan.

<sup>4</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta 1993, h. 455.

Walaupun dalam Islam, pelaksanaan wasiat itu harus didahulukan dari pada ahli waris, bukan berarti Islam tidak memperhatikan ahli waris. Hal ini perlu dimaklumi, karena Islam melihat dari sisi tanggung jawab pada si pewasiat. Apabila ia telah berwasiat maka akibat hukum itu menjadi wajib yang harus diprioritaskan supaya di akherat tidak menjadi problema. Oleh karena itu, hukum Islam memperhatikan ahli waris dan jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan (kalau lebih itu harus mendapat izin dari para ahli waris). Jika ahli waris mengizinkan, lebih dari 1/3 harta peninggalan untuk diwasiatkan, maka diperbolehkan. Apabila sebagian mengizinkan dan sebagian tidak, yang diperbolehkan hanyalah yang menjadi hak waris yang mengizinkan saja.<sup>5</sup> Jika si pewasiat memberikan 1/3 harta peninggalan untuk seseorang maka sisanya 2/3 untuk anaknya (kalau yang ditinggalkan anak laki-laki, maka ia dapat seluruh sisa dengan jalan *ashabah*). Dan kalau yang ditinggalkan anak perempuan maka ia 1/2 harta peninggalan dan masih ada harta dan ini harus diperoleh dengan jalan *radd*.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan kemaslahatan ahli warisnya. Bagaimanapun juga harta yang diwasiatkan pasti lebih kecil dari harta yang diwariskan, hanya 1/3 harta peninggalan, sedangkan sisanya keseluruhan dimiliki ahli waris. Bahkan jika pewaris tidak mempunyai ahli waris, Islam tetap melarang mewasiatkan seluruhnya. Permasalahan ini memang dapat menyebabkan kesulitan dalam penyampaian harta si pewaris. Kalau ahli waris tidak ada sedangkan yang

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, PT. UII Press, Yogyakarta, 2001, h. 18.

diwasiatkan cuma  $\frac{1}{3}$  harta, tentunya sisa harta akan kemana. Akan tetapi, sebagian ulama misalnya Hanafi, Ishâq, Syârik, dan Ahmad sebagaimana dalam riwayatnya 'Alî dan Ibnu Mas'ûd, membolehkan berwasiat lebih dari  $\frac{1}{3}$  harta, apabila tidak ada ahli waris.

## 2. Hukum Perdata BW

Sedangkan dalam hukum Perdata BW, mengenai jumlah harta yang boleh diwasiatkan, tidak ditentukan jumlah yang secara pasti. Hal ini tergantung ahli waris menurut Undang-undang (*legitieme portie*). Kalau tidak punya ahli waris Undang-undang, mengatur dalam Pasal 917 BW, yaitu:

*"Dalam hal tak adanya keluarga sedarah dalam garis ke atas dan ke bawah, pun tak adanya anak-anak luar kawin yang diakui dengan sah, hibah-hibah antara yang masih hidup atau dengan surat wasiat, boleh meliputi segenap harta peninggalan".<sup>6</sup>*

Adapun dalam Pasal 917 BW di atas, dapat dimengerti bahwa hukum Perdata BW tidak membatasi ketentuan kadar harta yang diwasiatkan. Adakalanya seseorang yang diwasiatkan itu memperoleh bagian yang lebih besar dari bagian ahli waris. Juga, adakalanya orang yang menerima wasiat/ *testament* memperoleh harta wasiat yang lebih kecil dari bagian ahli waris.

Contoh, apabila ada seorang yang meninggal dunia mempunyai hanya seorang anak perempuan, maka menurut hukum Perdata BW seorang anak perempuan, mendapatkan  $\frac{1}{2}$  harta waris, sedang yang  $\frac{1}{2}$  lainnya dapat

<sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h. 240.

diwasiatkan. Kalau dua orang anak yang sah, yang ditinggal mendapatkan  $\frac{2}{3}$  harta, maka sisanya  $\frac{1}{3}$  harta dan bisa diwasiatkan.

Sedangkan bila seseorang meninggalkan seorang anak dan isteri, menurut hukum Perdata *BW* sebagai waris mutlak (umpamanya anak), dan ada juga yang bukan waris mutlak (umpamanya isteri) biasa. Peraturan dalam hal ini ditentukan bahwa penghibahan itu harus tidak boleh melanggar bagian mutlak dari para waris yang ditetapkan tanpa memperhitungkan adanya waris tak mutlak. Kalau hibah tadi melanggar jumlah bagian yang sudah ditetapkan sebagaimana dalam pasal 916a *BW*, maka kelebihannya dapat dituntut kembali.<sup>7</sup>

Orang yang dapat menuntut wasiat hanya waris mutlak saja. Adapun rasio pasal ini ialah: agar supaya waris tak mutlak mendapatkan perlindungan dari waris mutlak, jangan sampai bagiannya dirugikan dengan hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris. Dengan tidak memperhitungkan waris tak mutlak maka bagian waris mutlak atas warisan menjadi besar (karena jumlah waris menjadi kurang). Dengan demikian, karena jumlah bagian mutlak itu dihitung berdasarkan bagian dari seorang waris maka jumlah bagian mutlak juga menjadi besar. Tambah besarnya bagian mutlak ini mempersempit kemungkinan adanya hibah-hibah. Dengan cara seperti ini maka bagian yang tidak dapat dikurangi itu cukup untuk dapat dibagi-bagikan antara waris biasa (*tak mutlak*) dan waris mutlak (*legitimaris*) karena di dalam

<sup>7</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta Jakarta, 1997, h. 46.

memperhitungkan bagian mutlak antara waris sendiri dipakai dasar adanya waris yang sesungguhnya.<sup>8</sup>

Di samping adanya peraturan yang mengenai porsi *legitieme portie* yang dapat membatasi harta yang dihibah-wasiatkan, dalam hukum Perdata *BW* dikenal adanya istilah *erfstelling* dan *legaat*. Adanya *erfstelling* kemungkinan orang yang menerima hibah wasiat dapat menduduki kedudukan yang menerima hibah wasiat itu, dan dapat menduduki derajat yang sama dengan ahli waris. Di samping berhak mendapatkan harta waris juga diberi wewenang untuk mengatur kepentingan-kepentingan dari si pewaris seperti membayar hutang-hutang si pewaris. Adanya *legaat* dalam hukum Perdata *BW* ini, yang mana laksana kreditur atas orang yang menerimanya dan menjadikan ia berhak untuk mendapatkan barang-barang tertentu.

Dari keterangan di atas, tampak bahwa hukum Perdata *BW* mementingkan para ahli waris. Semua ahli waris diberi hak bagian untuk memperoleh bagian lebih dahulu dari pada *testament*. Dengan demikian, semua ahli waris tidak akan terbengkelai dalam mendapatkan harta waris.

Dari sini tampak tentang ketidakpastian kadar harta yang diwasiatkan. Dengan ini dapat dikatakan adanya sebab praduga seolah-olah ahli waris kurang dihormati. Karena adakalanya bagian mereka ada yang lebih sedikit dan juga adakalanya lebih banyak bagiannya dari *testamentnya* (surat wasiat). Kalau seorang mendapatkan lebih sedikit tetap tidak berubah bagiannya, karena dalam hukum Perdata *BW* tidak mengenal istilah *radd* sebagaimana

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 47.

dalam hukum Islam. Padahal harta si pewaris adalah hak si pewaris. Dengan adanya sistem hibah wasiat seperti *erfstelling* dan *legaat* ini dapat mengurangi hak pemilikan si pewaris.

Penulis juga melihat adanya *erfstelling* dan *legaat* dalam hukum Perdata *BW*, sebagai sesuatu yang mengancam kedudukan ahli waris. Adanya pengangkatan ahli waris semacam ini, dimungkinkan orang yang bukan ahli waris mendapat wasiat. Oleh karena, ia berkedudukan sama kuatnya dengan ahli waris lainnya dalam mengatur harta benda milik si pewaris.

Dari sini sudah jelas dengan adanya *erfstelling* tersebut, ia yang memperoleh hibah wasiat itu mendapat hak penuh dari si pewaris untuk mengatur harta benda milik si pewaris setelah ia meninggal.

Hukum Perdata *BW*, membolehkan berwasiat seluruh harta si pewaris, jika tidak meninggalkan ahli waris. Menurut penulis, hal ini positif untuk menyelamatkan hartanya dari ketidakjelasan dan untuk menjaga dari kerusakan atau kemusnahan hartanya.

Dari sini dapat dipahami dari kedua obyek bahasan yang berbeda-beda pandangan dalam menentukan kadar harta yang boleh diwasiatkan. Hukum Islam telah menentukan kadar harta yang boleh diwasiatkan yaitu 1/3 harta peninggalan. Sedangkan dalam hukum Perdata *BW* tidak menentukan batas maksimal harta yang boleh diwasiatkan, hal ini tergantung bagian *legitieme portie* para ahli waris.

Hukum Islam melaksanakan wasiat harus didahulukan dari pada ahli waris, karena ini menyangkut tanggung jawab dan kewajiban si pewaris.

Sedangkan hukum Perdata *BW*, mendahulukan bagian ahli waris dari pada wasiat. Maka hal ini, baik hukum Islam dan hukum Perdata *BW* itu bertujuan untuk melindungi ahli waris, agar supaya haknya itu tidak dihabisi oleh hibah wasiat, hanya saja jalan yang ditempuh oleh kedua hukum tersebut itu berbeda.

## B. Analisa Terhadap Cara Melaksanakan Wasiat

Dalam hukum Islam dikenal dua macam cara berwasiat yaitu dengan cara lisan dan cara tertulis, sedangkan dalam hukum Perdata *BW* hanya mengenal bentuk tertulis saja.

### 1. Hukum Islam

Para ulama tidak mengharuskan berwasiat dengan cara tertulis, selain hanya sebagai anjuran. Dalam pelaksanaan wasiat harus disaksikan oleh dua orang saksi yang seagama atau boleh berlainan agama kalau tidak ada yang seagama (terpaksa). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-

Maidah ayat 106, berbunyi:

يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم  
 أو اثنان من غيركم ان اتم ضر بتم في الأرض فأصابكم مصيبة الموت تحبسوا نهما من  
 بعد الصلوات فيقسمن بالله ان راتبتم لان شترى به، ثمنا ولو كان ذاقربي ولا نكتم شهادة  
 الله إنا اذا لمن الأثمين.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang saksi yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama saksi yang adil di antara kamu, tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: (Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang

*sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".<sup>9</sup>*

Dari ayat tersebut di atas, tampak kuatnya alat bukti persaksian dalam hukum Islam, dimana jika orang yang hendak (berwasiat itu), harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil,<sup>10</sup> walaupun tanpa bukti tertulis (dokumen). Hukum Islam tetap mengesahkan dengan bukti lisan, bahkan bukan hanya wasiat saja, juga thalak dan lain sebagainya. Hal ini dapat dimaklumi karena hukum Islam ini sangat erat sekali berhubung dengan tanggung jawab baik secara *vertikal* maupun *horisontal*, khususnya tanggung jawab kepada Allah SWT, yang mana akan terjadi di akhirat nanti. Walaupun hal ini dapat dinilai dari segi agama kuat. Tetapi, bagi penulis cara seperti ini legalitasnya kurang kuat, karena tanpa disertai dengan dokumen-dokumen resmi seperti surat-surat resmi yang mana harus diparaf dari para saksi-saksi dan si pewasiat.

Di samping itu, hukum materialnya tidak ada secara yuridis, apalagi di dalam hukum Islam, persaksian dengan tertulis tidak banyak dikenal orang, berhubung jaranganya tulis menulis di zaman dahulu. Apabila dibandingkan dengan zaman sekarang, di mana kompleksitas urusan manusia dan adanya kepekaan pikiran, manusia menuntut adanya bukti dokumen dan surat-surat resmi (bukti tertulis).<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Depag RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 180.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Sobhi Mahmassani, *Alih Bahasa: A. Sudjono, Filsafat Hukum Dalam Islam*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1976, h. 368.

Di samping itu, dalam hal saksi, Islam mengharuskan kesamaan agama dengan si pewasiat kecuali kalau tidak ada orang yang seagama, bisa mengambil orang yang bukan seagama yang adil.

Persaksian dua orang saksi (laki-laki) yang adil itu menurut ulama fiqh adalah satu keharusan di dalam semua perkara kejahatan *huddud*. Bahkan menurut Imâm Mâlik dan Imâm Ahmad bin Hanbal menjadi keharusan yang pasti pula di dalam perkara-perkara yang tidak berkenan dengan masalah harta benda, yaitu dalam perkara-perkara dimana peranan laki-laki lebih menonjol, seperti dalam masalah wasiat, pernikahan, thalaq dan lain-lain.<sup>13</sup>

Adapun mengenai umur dalam hukum Islam sudah ditentukan, apabila sudah baligh maka ia berhak menjadi saksi dalam pembuatan wasiat.

Dalam hal pencabutan hukum Islam menentukan tiga pokok penyebab:

- a. Yang berwasiat menjual harta yang diwasiatkan kepada orang lain.
- b. Yang berwasiat mengalihkan hartanya untuk diwasiatkan kepada orang lain.
- c. Yang berwasiat menambah, mengurangi atau menukarkan harta yang diwasiatkan.<sup>14</sup>

Dalam hukum Islam mengenai pencabutan wasiat itu tidak harus di depan notaris. Namun jika wasiatnya itu di depan notaris maka pencabutannya juga harus di hadapan notaris.

## 2. Hukum Perdata BW

Dalam hukum Perdata BW, cara menghadirkan saksi dalam pembuatan wasiat itu sudah dijelaskan dalam KUH Perdata BW dalam pasal

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 338-339.

<sup>14</sup> Depag RI., *Ilmu Fiqh III*, Poryek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/ IAIN, Jakarta, h. 196-197.

932, di mana dalam pasal tersebut, bila wasiatnya itu dilaksanakan dengan tertulis (ditulis sendiri/*olographis*), maka dalam penyampaianya harus disaksikan oleh dua orang saksi, demikian juga dalam wasiat terbuka (tak rahasia) ini harus disaksikan oleh dua orang saksi, lihat dalam pasal 938 BW: "Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi".<sup>15</sup>

Dalam hal mengenai hadirnya para saksi, dalam hukum Perdata BW jika wasiat itu ditulis di depan notaris maka dalam keadaan tersampul atau disegel. Hukum Perdata BW menetapkan adanya empat orang saksi.

Di samping itu, dalam hal saksi hukum Perdata BW, tidak mempersoalkan dalam masalah agama, meskipun ia beragama Islam, Budha, Hindu, Kristen, dan Konghucu dalam hal persaksian dalam pembuatan wasiat. Hukum Perdata BW ini menetapkan orang yang berhak menjadi saksi itu harus berumur 21 tahun.

Hukum Perdata BW menetapkan dua macam pencabutan surat wasiat, yaitu:

- a. Dengan cara diam-diam, dan
- b. Dengan cara tegas.

Dengan cara diam-diam disebutkan dalam pasal 934, 995 dan 996 BW. Juga pencabutan surat wasiat dalam hukum Perdata BW bisa dilakukan dengan cara tegas yang disebutkan dalam pasal 992, 993 dan 994 BW.

<sup>15</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h. 246

Adapun kesimpulan dalam pasal-pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Dengan surat wasiat yang baru yang menerangkan wasiat yang pernah dibuatnya.
- b. Dan akta notaris khususnya yang menerangkan tentang pencabutan wasiat yang pernah dibuatnya.

Pencabutan wasiat dalam hukum Perdata *BW* ini harus dilakukan di hadapan notaris yang bersangkutan. Dalam hukum Islam dan hukum Perdata *BW* mempunyai persamaan dalam gugurnya wasiat sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab terdahulu.

Dari apa yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari kedua hukum tersebut tidak terlalu mendasar dalam cara melaksanakan wasiat, hanya dalam masalah tertentu yang berbeda dalam melaksanakannya. Hal ini mengingat orientasi hukum Islam itu ke arah *vertikal* dan *horisontal*, sedangkan hukum Perdata *BW* lebih dominan ke arah kepentingan hukum negaranya.

### C. Analisa Terhadap Kedudukan Orang Yang Menerima Wasiat

#### 1. Hukum Islam

Dalam hukum Islam orang yang menerima wasiat (harta peninggalan) itu ada kalanya ahli waris dan bukan ahli waris. Ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan serta tertib, dan kebanyakan mereka sudah mengetahui. Sedangkan yang bukan ahli waris, bisa mendapatkan hak dari harta peninggalan walaupun ada ahli waris, seperti orang yang menghutangi

dan orang yang diwasiatkan untuknya asal dalam batas yang dibenarkan agama.<sup>16</sup>

Dengan demikian, orang yang menerima wasiat dalam hukum Islam bukan sebagai ahli waris, karena ia telah mendapatkan bagian tertentu. Yang mendapatkan harta secara wasiat itu adalah yang bukan ahli waris, bahkan yang harus didahulukan.

Jadi, walaupun dia bukan ahli waris tetapi ia berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Yang perlu digarisbawahi bahwa dalam Islam tidak mengenal adanya pengangkatan ahli waris dengan wasiat. Sebagaimana terdapat dalam hukum Perdata BW. Apabila ada seseorang yang mendapatkan harta secara wasiat, itu bukan berarti ia sebagai ahli waris. Dengan demikian, ia tidak berhak untuk mengatur dan mengurus kewajiban si wafat atau si pewaris, baik itu *tajhis*, melunasi hutang-hutangnya dan wasiat. Hukum Islam memandang bahwa wasiat itu laksana hutang yang harus dilunasi. Oleh karena itu, hutang harus didahulukan dari pada pelaksanaan wasiat, hal ini dinyatakan dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

حدثنا ابن أبي عمير أخونا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي:  
 أن النبي ص: قضى بالدين قبل الوصية وانتم تقرؤونها قبل الدين

"Hadits dari Ibnu Abi 'Umar mengabarkan pada Sufyân bin 'Ayyânah dari Abi Ishâq al-Hamdânî dari al-Hârîts, dari 'Alî: Nabi Muhammad SAW bersabda: Memutuskan untuk melunaskan hutang sebelum melaksanakan wasiat, sedang kamu sekalian mendahulukan wasiat sebelum melunaskan hutang".<sup>17</sup>

<sup>16</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, PT. Pustaka Rizki, Semarang, 1999, h. 232.

<sup>17</sup> Abî 'Alî Muḥammad 'Abd ar-Raḥmān bin Raḥîm al-Mubārakkafūrî, *Tuḥfat al-Aḥwādî bi Syarḥi Jâmi' al-Tirmidzî, Jilid VI*, Dâr al-Fikr, Beirut Lebanon, 1979 M/ 1399 H, h. 314.

Dengan demikian, kedudukan orang yang menerima wasiat dalam hukum Islam itu adalah bukan ahli waris, karena dalam Islam tidak ada pengangkatan ahli waris dengan wasiat.

## 2. Hukum Perdata *BW*

Adapun dalam hukum Perdata *BW*, dikenal dengan dua jenis wasiat/*testament*. Kedua jenis *testament* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wasiat yang berisi "*erfstelling*" atau wasiat pengangkatan waris. Seperti disebutkan dalam pasal 954 *BW* wasiat pengangkatan waris, adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seseorang atau lebih dari seseorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaan, kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu adalah waris di bawah titel umum.
- b. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*. Adapun pasal 957 memberikan keterangan, bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu *testament*, dengan nama yang mewasiatkan kepada seseorang atau beberapa orang:

- 1) Beberapa barang tertentu
- 2) Barang-barang dari satu jenis tertentu
- 3) Hak pakai dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.

Orang-orang yang mendapat kekayaan menurut pasal 957 *BW* ini, disebut waris di bawah titel khusus.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Ali Afandi, *Op. Cit.*, h. 16-17.

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang menerima *erfstelling* dalam hukum Perdata *BW* berkedudukan sebagai ahli waris. Dan dia berhak mendapatkan bagian harta waris, juga berkewajiban untuk mengatur harta peninggalannya, seperti membayar hutang si wafat, mengurus si wafat sampai selesai.

Sedangkan orang yang menerima *legaat* itu laksana kreditur yang karena ia mendapatkan barang-barang yang telah disebutkan dalam surat wasiat. Adapun kedudukannya bukan ahli waris jadi, orang yang mendapatkan wasiat adalah tergantung *letter testament* (surat wasiat). Adakalanya ia berkedudukan yang sama dengan waris lainnya dan adakalanya tidak demikian.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis sampaikan di atas, yang berkaitan dengan kedua hukum itu, baik hukum Islam maupun hukum Perdata *BW*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Islam membolehkan berwasiat  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan, akan tetapi pada prinsipnya penulis dapat menyimpulkan adanya persamaan dengan hukum Perdata *BW*. Hal ini penulis ambil dari adanya kasus pembesaran bagian ahli waris mutlak, apabila ada ahli waris mutlak bersama ahli waris tak mutlak, apabila ahli waris tak mutlak tidak mendapatkan bagian, maka ahli waris mutlak bagiannya diperbesar supaya nanti ahli waris tak mutlak dapat bagiannya. Tidak lain tujuan kasus ini adalah untuk memperkecil bagian wasiat.
2. Dalam hukum Islam cara menyampaikan wasiat ada dua macam yaitu dengan lisan (ucapan) dan tertulis, juga harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil (seagama) kalau terpaksa boleh mengambil yang bukan seagama. Keabsahannya manakala yang berwasiat sudah baligh atau sudah berumur 15 tahun. Sedangkan dalam hukum Perdata *BW* hanya mengenal tertulis saja, keabsahannya yang berwasiat sudah berumur genap 18 tahun atau sudah menikah. Hal ini mengingat orientasi hukum Islam itu ke arah *vertikal* dan

*horisontal*, sedangkan hukum Perdata *BW* lebih dominan ke arah kepentingan hukum negaranya.

3. Baik hukum Islam maupun hukum Perdata *BW* sama-sama menetapkan orang yang menerima wasiat harus bukan ahli waris. Alasannya ialah orang yang termasuk ahli waris sudah mendapatkan bagian tertentu yang tidak terusik oleh adanya siapapun. Tanpa wasiatpun mereka pasti mendapatkan harta waris. Dari kedua hukum tersebut sama-sama memprioritaskan ahli waris dan kedudukannya tidak tergoyahkan oleh siapapun.

#### B. Saran-saran

1. Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih yang di dalamnya terdapat IPTEK, maka wasiat harus dibuktikan dengan cara lisan dan dikuatkan dengan tulisan, karena untuk menguatkan bukti otentiknya itu dengan cara tertulis dan dicatatkan di depan notaris, meskipun dalam hukum Islam tidak diharuskan hal yang demikian.
2. Bagi civitas akademik khususnya jurusan syari'ah hendaknya jangan berpangku tangan dengan adanya berbagai masalah yang muncul dan akan terus berkembang. Kekritisian dan pemberian alternatif dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, hendaknya perlu diamati dan diperhatikan tentang permasalahan wasiat, seperti pembagian wasiat harta waris, jangan sampai penyelesaian bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia khususnya norma Agama Islam.

### C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan kata Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun di sana-sini banyak kekurangan. Hal ini tidak lepas dari motivasi Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Syari'ah, khususnya kepada Ibu Dra. Naqiyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas mencurahkan tenaganya, pikirannya demi terselesainya skripsi ini.


Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan ini untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam.

Demikianlah, semoga Allah SWT membalas jerih payah penulis dan amal baik mereka.

اهدنا الصراط المستقيم، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علوما  
تنفعني في الدين والدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين.

Purwokerto, 21 Juni 2004

Penulis,



Mokhammad Diyannafi  
99265012

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- al-Jazîrî, Abdurrahman. *Min Kitabi al-Fiqh 'Ala al-Madzâhib al-Arba'ah Qismi al-Mu'amalat, Juz III*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Qubro, 578 M.
- al-Malibâri, Zainuddîn bin 'Abdul Azîz. *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurrat al-'Ain*. Semarang: Al-Hidayah, t.th.
- al-Mubarokkafuri, Abî 'Alî Muhammad 'Abd ar-Rahman bin Rahîm. *Tuhfat al-Ahwâdzi bi Syarhi Jâmi' al-Tirmidî, Jilid VI*. Dâr al-Fikr, Beirut Lebanon, 1979 M/ 1399 H.
- al-Qusyairi al-Naisaburî, Abû al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II. Surabaya: Al-Hidayah, t.th.
- al-Sajsatani, Abû Dâud Sulaimân bin Asy'ats. *Sunan Abî Dâud Juz II*. Semarang: Toha Putra, 275 H.
- \_\_\_\_\_ . Penterjemah: H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaludin, *Terjemah Sunan Abi Daud, jilid III*, CV. Asy-Syifa', Semarang, 1992.
- al-Shabuni, Muhammad 'Alî, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Alih Bahasa: A. Zaeni Dahlan, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- \_\_\_\_\_ . *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, penerjemah: M. Samhuji Yahya, Bandung: Diponegoro, 1408H-1988M.
- al-Syafi'i, Taqiyuddîn Abî Bakar bin Muhammad al-Khusaini al-Hashani al-Dimasqi. *Kifayatul Akhyar, Juz II*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- \_\_\_\_\_ . penerjemah: Moh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra, 1982.
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Fikih Taysir (Metode Praktis Mempelajari Fikih)*, alih bahasa: Zuhairi Misrawi dan Imdadun Rahmah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- al-Jaziri, Abu Bakr Jabir. *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Anwar, Muhammad. *Faraidl Hukum Waris dalam Islam (Dan Masalah-Masalahnya)*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1981.

- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min 'Adilat al-Ahkam*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- \_\_\_\_\_. *Terjemah Hadits Bulughul Maram*, Alih Bahasa: Masdar Helmi, Bandung: Gema Risalah Press, 1994.
- Azwar, Syaifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Ekonasia, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II. Jakarta: Ichtiar Baru Van Haove, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI. Jakarta: Ichtiar Baru Van Haove, 1997.
- Depag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984/1985.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Fiqh III*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, 1986.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ibnu Mâjah, Abî 'Abdullah Muḥammad bin Yazîd. *Sunan Ibnu Mâjah*, Juz III, Dâr al-Fikr, Beirut Lebanon, 1995 M/ 1415 H.
- \_\_\_\_\_. penerjemah H. Abdullah Sonhaji. *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Jilid III, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1993.
- Ibnu Rusyd, Abû Walîd Muḥammad Ibn Aḥmad. *Bidâyat al-Mujtahid*, Juz II. Surabaya: Al-Hidayah, 595 H.
- \_\_\_\_\_. *Terjemah: Bidayatul Mujtahid Jilid III*, penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa', 1990.

- 'Imârah, Mushthafa Muhammad. *Jawâhir al Bukhârî*. Surabaya: Al-Hidayah, 1371 H.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Kuzari, Ahmad. *Sistem Ashabah (Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Peninggalan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Alih Bahasa: A. Sudjono, Bandung: Al Ma'arif, 1976.
- Oemarsalim. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah, Jilid XIV*, Alih Bahasa: Mudzakir A.S, Bandung: Al Ma'arif, 1997.
- Satrio, J. *Asas-asas Hukum Perdata, Staf Pengajar Pada Fakultas Hukum UNSOED, UNWIKU dan Notaris*, Purwokerto: Hersa, 1989.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1995.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1996.
- Subekti, R dan R. Tjtrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Umam, Dian Khaerul. *Fiqh Mawaris untuk: IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, penerjemah: I. S. Adiwimarta, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

## CONTOH TEKS WASIAT

Setelah basmalah dan memuji Allah Ta'ala

"Inilah yang diwasiatkan Fulan bin Fulan dan saksi-saksinya mengetahui kesehatan akal nya dan pemahamannya yang baik bahwa ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja yang tidak ada sekutu bagi-Nya, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, bahwa surga benar adanya, bahwa neraka benar adanya, bahwa hari kiamat benar adanya tanpa keragu-raguan didalamnya, dan bahwa Allah membangkitkan orang-orang yang berada di kuburan. Orang tersebut mewasiatkan anak-anaknya, istrinya dan sanak kerabatnya untuk bertakwa kepada Allah 'Azza wa Jalla, taat kepada-Nya, komitmen dengan syariat-Nya, menegakkan agama-Nya, dan mati dalam keadaan Islam. Orang tersebut juga berwasiat - semoga Allah memaafkan dan memberi taufik kepadanya, bahwa jika kematian yang telah ditetapkan Allah kepada semua makhluk telah datang kepadanya, maka semua hartanya dijaga dengan baik; pertama-tama hartanya digunakan untuk penyiapan dirinya, pengkafanan dirinya, dan pemakamannya, kemudian dilanjutkan dengan pelunasan hutang-hutangnya yang berada dalam tanggungannya dan diakuinya dihadapan para saksi bahwa ia mempunyai hutang kepada si Fulan (disebutkan namanya) sebesar sekian, sepertiga dari hartanya dikeluarkan untuk si Fulan (disebutkan namanya), kemudian sisa hartanya dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Fulan, Fulan dan Fulan (disebutkan dengan jelas) karena itu kewajiban yang diwajibkan Allah Ta'ala pemberi wasiat juga mewasiatkan si Fulan untuk mengurus anak-anak kecilnya yaitu Fulan dan Fulan, menjaga harta mereka hingga mereka dewasa dan membantu pendewasaan mereka itu semua diwasiatkan kepada orang tersebut dan menyerahkan kepadanya setelah ia sebelumnya menyerahkan kepada Allah, karena ia mengetahui kualitas agama, kejujuran, keadilan dan kemampuannya. Selain itu pemberi wasiat memberi kebebasan kepada orang tersebut untuk menyerahkan anak-anak kecilnya kepada siapapun yang dikehendakinya dan mewasiatkan mereka kepada siapapun yang

diinginkanya. Penerima wasiat menerima wasiat ini di majlis wasiat di depan para saksi dengan penerimaan syar'i. Wasiat ini, ditandatangani setelah diedit dan dibaca pada tanggal sekian." (Lihat Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, Cct. IV, Darul Falah, Jakarta, 2002, h. 564-565).

Keterangan dari teks di atas :

1. Yang dimaksud Fulan orang yang mewasiatkan (*al-mūshi*)
2. Tentang hartanya,
  - a. Untuk penyiapan dirinya
  - b. Untuk pengkafanan
  - c. Untuk pemakaman
  - d. Kemudian dilanjutkan dengan pelunasan hutang-hutangnya yang diakuinya, di hadapan para saksi-saksi bahwa ia mempunyai hutang kepada si Fulan (disebutkan namanya)
  - e. Setelah selesai, sisa hartanya itu dibagikan kepada ahli waris yaitu (sebutkan namanya satu persatu)



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
STA. 26/PP.009/KJS/06/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Mokhammad Diyan N


NIM : 99265012

Semester : X

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada  
hari: Rabu, tanggal 4 Agustus 2004 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana  
tujuannya.

Purwokerto, 05 Agustus 2004  
Ketua Jurusan Syariah  
  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
 UNIT PELAYANAN BAHASA

# SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26/KB/PP.009/207/2000

Diberikan Kepada :

Nama : MUHAMAD DITAN NAFI  
 Tempat / Tgl. Lahir : BANYUMAS, 16 Januari 1981  
 Nomor Induk Mhs : 99265012  
 Jurusan / Prodi : Syariah / MUA

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Pada  
 TH. Akademik 1999-2000 dengan hasil sebagaimana tercantum da-  
 lam daftar nilai sertifikat ini.  
 Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut,  
 juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2000

UNIT PELAYANAN BAHASA  
 KEPALA  
 Drs. MARKUM  
 NIP. 15010542



# Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/012/II/2004

Diberikan kepada :

*Mokhammad Diyan Nafi* ( 99265012 )

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian. BTA. dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Januari 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,



**SONY SUSANDRA, M.AG.**

NIP. 150 290 690

# SERTIFIKAT

Nomor : STA.26/KP/48/III/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 199-A/Tahun 2002, Kepala Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto memberikan bahwa :

Nama : M. DIYAN NAFI'  
NIM : 99265012  
Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XI di :

Desa : KARANGLO  
Kecamatan : CILONGOK  
Kabupaten : BANYUMAS

Selama 42 hari mulai tanggal 19 Januari sampai 1 Maret 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai .....  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 1 Maret 2003  
Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto



# S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/1372/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **M. DIYAN NAFI**

NIM : **99265012**

Jurusan/Prodi : **SYARIAH MUJA**


Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syariah STAIN Purwokerto Angkatan III Tahun Akademik 2002/2003 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwokerto

Mulai tanggal 17 Maret 2003 sampai dengan tanggal 2 Juni 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai.....

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi.



Purwokerto, 30 Juni 2003  
Kepala Laboratorium Jurusan Syariah



*Nurhasan Amsar, MA*

**Nurhasan Amsar, MA**  
NIP. 150 310 895

**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**( S T A I N ) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Gen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 20 Mei 2007

Hal : Permohonan Persetujuan  
 Judul Skripsi.

Kepada Yth. :  
 Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
 Agama Islam Negeri  
 Di : purwokerto.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
 Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Mohammad Dyan Nafiq
2. Nomor Induk : 00265012
3. Semester/Jurusan : IX / IYADRIAH
4. Angkatan Tahun : 1000
5. Tahun Akademik : 2005


Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk  
 menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
 gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
 berikut :  
WASIAT HARSA WAPIS  
Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata (P)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :  
Dr. Nadiyah, M.AE  
 Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :  
Dr. Nadiyah, M.AE

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
 saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.  
 Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum  
 saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,  
  
 Mohammad Dyan Nafiq  
 N I M. 00265012

Diketahui :  
 Dosen Pembimbing,  
  
 Dr. Nadiyah, M.AE  
 NIP. 190 242 210

**MEMENYETUJUI :**  
**KETUA JURUSAN**  
  
 NIP. 190 242 210



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto  
53126

**REKOMENDASI**  
(Seminar Proposal Skripsi)


Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : 'Mokhammad Dyan Rafi'  
NIM : 99265012  
Semester : IX  
Jurusan/Prodi : Syariah/Mu'amalat  
Angkatan : 1999  
Tahun Akademik : 2003  
Judul Proposal : WASIAT HARTA WARIS  
(Studi Komparatif Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata (BW))

Menyatakan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 23 Agustus 2003

Mengetahui :  
Ketua Jurusan Syariah  
  
M. Lutfi Hamidi, M.AG  
NIP. 150 252 267

Pembimbing  
  
Dra. Nagiyah, M.AG  
NIP. 150 242 019



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto  
katerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD DIYAMNIFI  
NIM : 970265012  
Semester : VIII  
Jurusan/Prodi : SYARIAH / HUKUM ISLAM

telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator	
			1.	2.
1.	Rabu 25 Juni 2009	Rif'atun	1. [Signature]	2. [Signature]
2.	Rabu 25 Juni 2009	[Signature]	3. [Signature]	4. [Signature]
3.	Rabu 25 Juni 2009	Senaryo		
4.	Rabu 25 Juni 2009	Fuad Agribil	5. [Signature]	
5.	Rabu 25 Juni 2009	Mawla Fajarwati		

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk  
pendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 25 JUNI - 2009  
Ketua Jurusan Syariah

[Signature]  
M. Ag  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 9. Hari/Tanggal : 10/05/2007
- 10. Waktu : 08.00 s/d selesai
- 11. Nama : ...
- 12. NIM : ...
- 13. Semester/ Jurusan : ...
- 14. Tahun Akademik : ...
- 15. Tempat : ...
- 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
97263009	Faizil	97	1. [Signature]
97264004	Imam SANTOSA	99	2. [Signature]
97265001	M Nurjannah	99	3. [Signature]
97265002	Selva Khayana	99	4. [Signature]
97265003	Sub Arifadhi	05	5. [Signature]
97265004	Eva Puruning M-n.	00	6. [Signature]
99261018	KHUSNUL FITRIANI	00	7. [Signature]
99261007	ANIS CAECMANAFI	00	8. Anis.
99265016	Nuniek Risti Jari	08	9. [Signature]
98265006	Nur Lailadan Faraida		10. [Signature]

Purwokerto, 10/05/2007

[Signature]  
NIP. 190 012 2007





DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 ( STAIN ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281- 635524 Fax. 636553  
 Purwokerto 53126

Nomer : STA.26/PK.I.PP.009/159/STA/2003  
 Lamp. :  
 Hal : Bimbingan Skripsi

Purwokerto, 23 Agustus 2003  
 Kepada Yth. : Dra. Naqiyah, M. Ag

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
 (STAIN) Purwokerto  
 Di : Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : Mokhammad Diyannaff
- 2. NIM : 99265012
- 3. Jurusan : Syari'ah
- 4. Angkatan Tahun : 1999
- 5. Alamat : Karangduren Rt. 01 Rw. III Sokaraja

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



AN. KETUA  
 PEMBANTU KETUA I

*[Signature]*  
 Drs. Moh. Roqih, M. AB  
 NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553  
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


- 1. Nama : Mokhammad Diyannafi
- 2. NIM : 00205012
- 3. Semester / Jurusan / Prodi : IX/SYARIAH DAN ILMU AL-QURAN
- 4. Angkatan Tahun : 1999
- 5. Tahun Akademik : 2003-2004

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna perlunya.

Dibuat di : Purwokerto  
 Pada tanggal : 26-08-2003

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

  
 YUSUF NOOR, BA  
 NIP. 150 188 275

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mokhammad Diyannafi'
2. Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 16 Januari 1981
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Nikah/belum nikah : Belum nikah
5. Agama : Islam
6. Alamat : Karangduren 01 03 Sokaraja Banyumas
7. Pendidikan : a. TK Pertiwi Karangduren lulus tahun 1987  
b. SDN 01 Karangduren lulus tahun 1993  
c. MTsN Tambakberas lulus tahun 1996  
d. MAN Tambakberas lulus tahun 1999  
e. STAIN Purwokerto lulus ujian teori tahun 2004
8. Orang tua : a. Nama Ayah : Samidi  
Pekerjaan Ayah : Guru  
b. Nama Ibu : Siti Nadziroh  
Pekerjaan Ibu : -

Demikianlah riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 21 Juni 2004

Penulis

Mokhammad Diyannafi'  
NIM. 99265012